



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1798 K/30/MEM/2018

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENYIAPAN, PENETAPAN, DAN PEMBERIAN
WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN
WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS MINERAL DAN BATUBARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan penyiapan, penetapan, dan pemberian wilayah izin usaha pertambangan dan wilayah izin usaha pertambangan khusus mineral dan batubara, serta untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pedoman Pelaksanaan Penyiapan, Penetapan, dan Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Mineral dan Batubara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6186);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);

7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 295);
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 528);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENYIAPAN, PENETAPAN, DAN PEMBERIAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS MINERAL DAN BATUBARA.

KESATU : Menetapkan Pedoman Pelaksanaan Penyiapan, Penetapan, dan Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) Mineral dan Batubara yang terdiri atas:

- a. pedoman pelaksanaan penyiapan dan penetapan WIUP mineral logam dan batubara yang tercantum dalam Lampiran I;
- b. pedoman pelaksanaan penyiapan dan penetapan WIUPK yang tercantum dalam Lampiran II;
- c. format koordinat pemetaan WIUP atau WIUPK yang tercantum dalam Lampiran III;
- d. format peta WIUP dan WIUPK yang tercantum dalam Lampiran IV;
- e. pedoman pelaksanaan penyusunan kodefikasi WIUP, atau WIUPK yang tercantum dalam Lampiran V;
- f. pedoman pelaksanaan pemberian WIUP mineral bukan logam dan/atau WIUP batuan yang tercantum dalam Lampiran VI;
- g. pedoman penerbitan rekomendasi pemberian WIUP mineral bukan logam dan/atau WIUP batuan yang berada dalam WIUP mineral logam dan/atau WIUP batubara yang tercantum dalam Lampiran VII;

- h. pedoman penyusunan keanggotaan, persyaratan, dan tugas dan wewenang panitia lelang WIUP dan WIUPK yang tercantum dalam Lampiran VIII;
 - i. pedoman pelaksanaan lelang WIUP mineral logam dan WIUP batubara serta WIUPK kepada badan usaha yang tercantum dalam Lampiran IX;
 - j. pedoman pelaksanaan pemberian WIUPK secara prioritas yang tercantum dalam Lampiran X; dan
 - k. persyaratan peserta lelang WIUPK kepada badan usaha, WIUP mineral logam dan WIUP batubara, dan peserta pemberian WIUPK secara prioritas yang tercantum dalam Lampiran XI,
- yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 April 2018

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Tembusan:

- 1. Menteri Dalam Negeri
- 2. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
- 3. Gubernur seluruh Indonesia
- 4. Sekretaris Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- 5. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara
- 6. Inspektur Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,


HUFRON ASROFI
NIP 196010151981031002

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA


NOMOR : 1798 K/30/MEM/2018

TANGGAL : 20 April 2018

PEDOMAN PELAKSANAAN PENYIAPAN DAN PENETAPAN WIUP MINERAL LOGAM DAN BATUBARA

A. PROSEDUR PELAKSANAAN PENYIAPAN DAN PENETAPAN WIUP MINERAL LOGAM DAN WIUP BATUBARA

| No. | Kegiatan | Gubernur | Direktur Jenderal | Badan Geologi/ Badan Litbang ESDM | Menteri | Instansi Lain | Mutu Baku | | | Keterangan |
|-----|------------------------------|----------|-------------------|--------------------------------------|---------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | Kelengkapan/ Persyaratan | Waktu (hari kerja) | Output | |
| 1 | Usulan Penetapan WIUP | | | | | | 1. Peta dan koordinat 2. Data dan informasi geologi 3. Rekomendasi gubernur | 1 hari | Surat usulan penetapan WIUP beserta lampiran kelengkapan persyaratan | Rekomendasi gubernur untuk usulan penetapan WIUP dari Badan Geologi/Badan Litbang ESDM dikoordinasikan oleh Direktur Jenderal kepada gubernur |
| 2 | Evaluasi Dokumen dan Wilayah | | | | | | Berkas usulan penetapan dan kelengkapan persyaratan | 2 hari | Hasil evaluasi kewilayahan dan kelengkapan data dan informasi geologi | Evaluasi kewilayahan dan kelengkapan data dan informasi geologi |



| | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | Permintaan Evaluasi Teknis atau Rekomendasi Tata Ruang | | | | | | 1. Salinan surat usulan penetapan 2. Hasil evaluasi kewilayahan dan kelengkapan data dan informasi geologi 3. Data dan informasi geologi *) 4. Ringkasan teknis usulan WIUP **) | 1 hari | 1. Surat permintaan evaluasi teknis; atau 2. Surat permintaan rekomendasi tata ruang | *) Surat permintaan evaluasi teknis ke Badan Geologi/Badan Litbang ESDM dilengkapi dengan data dan informasi geologi **) Surat permintaan rekomendasi tata ruang dan informasi pemanfaatan lahan kepada gubernur dilengkapi ringkasan teknis usulan WIUP |
| 4 | Evaluasi Teknis atau Rekomendasi Tata Ruang | | | | | | | 12 hari | 1. Surat rekomendasi atas hasil evaluasi teknis; atau 2. Surat rekomendasi/ penolakan atas hasil verifikasi tata ruang | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | Penyampaian Hasil Evaluasi Teknis atau Rekomendasi Tata Ruang | | | | | | 1. Hasil evaluasi teknis usulan WIUP; atau 2. Rekomendasi hasil verifikasi tata ruang dan informasi pemanfaatan lahan usulan WIUP | 1 hari | Surat penolakan usulan WIUP *) | *) Jika usulan WIUP tidak direkomendasikan berdasarkan hasil evaluasi teknis atau verifikasi tata ruang |
| 6 | Koordinasi dengan Instansi Terkait | | | | | | 1. Peta Koordinat dan 2. Rekomendasi gubernur tentang penegasan tata ruang dan informasi pemanfaatan lahan usulan WIUP | 12 hari | Surat koordinasi dan permintaan rekomendasi/persetujuan usulan WIUP *) | *) Koordinasi dan permintaan rekomendasi dengan instansi lain, jika usulan WIUP berada pada wilayah yang diperlukan rekomendasi/persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan |
| 7 | Penyampaian Hasil Koordinasi dengan Instansi Terkait | | | | | | Hasil koordinasi dan rekomendasi teknis/persetujuan instansi terkait | 1 hari | Surat rekomendasi/persetujuan/penolakan usulan WIUP | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 8 | Pembahasan Usulan Penetapan WIUP | <pre> graph TD In(()) --> B1[] B1 --> B2[] B1 --> B3[] B1 --> B4[] </pre> | | | | | 1. Hasil evaluasi teknis; 2. Rekomendasi tata ruang; dan/atau 3. Hasil koordinasi dengan instansi terkait. | 5 hari | Berita acara pembahasan yang memuat: 1. Lokasi WIUP; 2. Luas dan batas WIUP; dan 3. Harga KDI. | |
| 9 | Pelaporan Hasil Pembahasan dan Penyampaian Usulan Penetapan WIUP | | | | | | 1. Berita acara pembahasan 1. Rancangan Keputusan Menteri mengenai penetapan WIUP, beserta lampiran daftar koordinat dan peta. | 1 hari | Surat penyampaian konsep penetapan WIUP | |
| 10 | Penyusunan Rancangan Keputusan Menteri mengenai Penetapan WIUP | | | | | | 1. Berita acara pembahasan 2. Rancangan Keputusan Menteri mengenai penetapan WIUP, beserta lampiran daftar koordinat dan peta. | 3 hari | Rancangan Keputusan Menteri mengenai Penetapan WIUP | |
| 11 | Penetapan WIUP | | | | | | Rancangan Keputusan Menteri mengenai Penetapan WIUP | 1 hari | Keputusan Menteri mengenai Penetapan WIUP | |
| Total hari | | | | | | | | 40 hari | | |

Keterangan:

1. Usulan Penetapan WIUP

- a. Menteri melalui Direktur Jenderal menerima permohonan usulan penetapan WIUP mineral logam dan/atau batubara dari:
 - 1) gubernur terkait hasil penyelidikan/penelitian yang dilakukan oleh gubernur atau WIUP yang telah diciutkan, dikembalikan, berakhir, atau dicabut; dan
 - 2) hasil penyelidikan dan penelitian yang dilakukan oleh Menteri melalui Badan Geologi dan/atau Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral (Badan Litbang ESDM).
- b. Usulan penetapan WIUP oleh gubernur dan/atau Badan Geologi dan/atau Badan Litbang ESDM dilengkapi dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut:
 - 1) peta dan koordinat;
 - 2) data dan informasi geologi; dan
 - 3) rekomendasi gubernur terkait hasil verifikasi tata ruang bahwa WIUP berada dalam kawasan peruntukan pertambangan, informasi mengenai pemanfaatan lahan dan karakteristik budaya masyarakat berdasarkan kearifan lokal, termasuk daya dukung lingkungan. Untuk usulan penetapan WIUP yang berasal dari Badan Geologi dan/atau Badan Litbang ESDM, rekomendasi gubernur dikoordinasikan oleh Direktur Jenderal kepada gubernur.

2. Evaluasi Dokumen dan Wilayah

- a. Direktur Jenderal melakukan evaluasi kewilayahan dan persyaratan usulan penetapan WIUP mineral logam dan/atau WIUP batubara yang memuat paling sedikit mengenai:
 - 1) lokasi wilayah administrasi;
 - 2) koordinat wilayah usulan;
 - 3) informasi tumpang tindih dengan WPR, WPN, dan perizinan pertambangan yang sudah ada, baik sama maupun beda komoditas;

- 4) informasi tumpang tindih dengan kawasan konservasi berdasarkan peta kehutanan dan/atau peta tematik tata guna lahan lainnya;
 - 5) informasi hasil verifikasi tata ruang bahwa usulan WIUP berada di dalam WUP dan kawasan peruntukan pertambangan sesuai rencana tata ruang;
 - 6) informasi penggunaan/pemanfaatan lahan; dan
 - 7) kelengkapan data dan informasi geologi.
 - b. Dalam melakukan evaluasi kewilayahan dan persyaratan usulan penetapan WIUP tersebut, Direktur Jenderal dapat melakukan evaluasi ekonomi terkait permintaan dan penawaran jenis komoditasnya.
 - c. Berdasarkan hasil evaluasi kewilayahan dan/atau evaluasi ekonomi maka Direktur Jenderal:
 - 1) menolak dan mengembalikan usulan penetapan WIUP dari gubernur yang tidak memenuhi syarat; atau
 - 2) menolak dan mengembalikan usulan penetapan WIUP dari Badan Geologi/Badan Litbang ESDM yang tidak memenuhi syarat.
3. Permintaan Evaluasi Teknis atau Rekomendasi Tata Ruang
- a. Direktur Jenderal meneruskan usulan penetapan WIUP yang memenuhi syarat kepada:
 - 1) gubernur untuk dimintakan rekomendasi berdasarkan verifikasi tata ruang bahwa usulan WIUP berada di kawasan peruntukan pertambangan sesuai rencana tata ruang dan informasi penggunaan/pemanfaatan lahan untuk usulan penetapan WIUP yang berasal dari Badan Geologi dan/atau Badan Litbang ESDM.
 - 2) Badan Geologi dan/atau Badan Litbang ESDM untuk dimintakan rekomendasi dan evaluasi teknis untuk usulan penetapan WIUP yang berasal dari gubernur.
 - b. Surat permintaan rekomendasi tata ruang dari Direktur Jenderal kepada gubernur dengan melampirkan:
 - 1) salinan surat usulan penetapan;

- 2) hasil evaluasi kewilayahan dan kelengkapan data dan informasi geologi; dan
 - 3) ringkasan teknis usulan WIUP.
 - c. Surat permintaan rekomendasi dan evaluasi teknis dari Direktur Jenderal kepada Badan Geologi dan/atau Badan Litbang ESDM dengan melampirkan:
 - 1) salinan surat usulan penetapan;
 - 2) hasil evaluasi kewilayahan dan kelengkapan data dan informasi geologi; dan
 - 3) data dan informasi geologi.
4. Evaluasi Teknis atau Rekomendasi Tata Ruang

Terhadap usulan WIUP yang diteruskan oleh Direktur Jenderal maka:

 - a. gubernur melakukan verifikasi tata ruang bahwa usulan WIUP berada di kawasan peruntukan pertambangan sesuai rencana tata ruang. Hasil verifikasi dituangkan dalam bentuk surat rekomendasi atau surat penolakan berisi informasi pemanfaatan lahan dan karakteristik budaya masyarakat berdasarkan kearifan lokal, termasuk daya dukung lingkungan, dan disampaikan kembali kepada Direktur Jenderal.
 - b. Badan Geologi dan/atau Badan Litbang ESDM melakukan evaluasi teknis terhadap usulan WIUP. Hasil evaluasi teknis dituangkan dalam bentuk rekomendasi dan ringkasan teknis geosains dan disampaikan kembali kepada Direktur Jenderal.
5. Penyampaian Hasil Evaluasi Teknis atau Rekomendasi Tata Ruang
 - a. Direktur Jenderal menindaklanjuti usulan WIUP yang direkomendasikan gubernur atau Badan Geologi dan/atau Badan Litbang ESDM dalam pembahasan terpadu dengan Tim Penyiapan WIUP/WIUPK.
 - b. Dalam hal usulan penetapan WIUP tidak direkomendasikan oleh gubernur atau Badan Geologi dan/atau Badan Litbang ESDM maka Direktur Jenderal:
 - 1) menolak dan mengembalikan usulan penetapan WIUP dari gubernur yang tidak direkomendasikan secara teknis.

- 2) menolak dan mengembalikan usulan penetapan WIUP dari Badan Geologi/Badan Litbang ESDM yang tidak direkomendasikan secara tata ruang.

6. Koordinasi dengan Instansi Terkait

Direktur Jenderal berkoordinasi dengan pemerintah daerah provinsi dan/atau instansi terkait usulan penetapan WIUP yang telah direkomendasikan oleh gubernur atau Badan Geologi dan/atau Badan Litbang ESDM, apabila masih terdapat data dan informasi tata ruang dan/atau tata guna lahan yang belum lengkap, dalam hal:

- a. wilayah usulan WIUP berada di wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan maka dikoordinasikan dan dimintakan rekomendasi teknis dari:

- 1) instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penyelenggaraan tata ruang laut; dan
- 2) instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keselamatan navigasi pelayaran dan informasi wilayah pertahanan di laut,

terkait kepastian wilayah yang dimohon merupakan wilayah yang dapat dilakukan kegiatan pertambangan.

- b. wilayah usulan WIUP berada di ruang sungai maka dikoordinasikan dan dimintakan rekomendasi teknis dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan sumber daya air.
- c. wilayah usulan WIUP berada di WUP radioaktif maka dikoordinasikan dan dimintakan pertimbangan teknis dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenaganukliran.
- d. wilayah usulan WIUP sebagian atau seluruhnya berada di dalam WIUP yang telah diberikan kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) beda komoditas lainnya maka dikoordinasikan dan dimintakan persetujuan dari pemegang IUP lainnya tersebut berdasarkan perjanjian pemanfaatan lahan dan/atau fasilitas penunjang bersama.

7. Penyampaian Hasil Koordinasi dengan Instansi Terkait

- a. Berdasarkan hasil koordinasi dengan instansi terkait, Direktur Jenderal menindaklanjuti usulan WIUP yang direkomendasikan atau mendapat persetujuan dari instansi terkait dalam pembahasan terpadu dengan Tim Penyiapan WIUP/WIUPK.
- b. Dalam hal usulan penetapan WIUP tidak direkomendasikan atau tidak mendapat persetujuan dari instansi terkait maka Direktur Jenderal:
 - 1) menolak dan mengembalikan usulan penetapan WIUP dari gubernur; atau
 - 2) menolak dan mengembalikan usulan penetapan WIUP dari Badan Geologi/Badan Litbang ESDM.

8. Pembahasan Usulan Penetapan WIUP

- a. Direktur Jenderal mengundang gubernur, Badan Geologi, Badan Litbang ESDM, dan/atau unit/instansi lain di internal dan eksternal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM) sebagai anggota Tim Penyiapan WIUP/WIUPK untuk melakukan rapat pembahasan usulan penetapan WIUP.
- b. Hasil rapat pembahasan usulan penetapan WIUP dituangkan dalam Berita Acara pembahasan yang memuat antara lain:
 - 1) lokasi WIUP;
 - 2) luas dan batas WIUP; dan
 - 3) harga kompensasi data informasi WIUP.

9. Pelaporan Hasil Pembahasan dan Penyampaian Usulan Penetapan WIUP

Direktur Jenderal melaporkan hasil pembahasan usulan penetapan WIUP kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM. Laporan dilengkapi dengan data dukung penetapan WIUP yang meliputi:

- a. salinan surat usulan penetapan;

- b. hasil evaluasi kewilayahan dan kelengkapan data dan informasi geologi;
 - c. rekomendasi teknis dari Badan Geologi dan/atau Badan Litbang ESDM;
 - d. rekomendasi tata ruang dan informasi penggunaan lahan dari gubernur;
 - e. berita acara pembahasan; dan
 - f. konsep keputusan penetapan WIUP beserta lampiran daftar koordinat dan peta.
10. Penyusunan Rancangan Keputusan Menteri mengenai Penetapan WIUP
- a. Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM bersama-sama dengan Direktur Jenderal dan/atau anggota Tim Penyiapan WIUP/ WIUPK menyusun Rancangan Keputusan Menteri mengenai penetapan WIUP beserta lampiran daftar koordinat dan peta.
 - b. Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM menyampaikan Rancangan Keputusan Menteri mengenai WIUP beserta lampiran daftar koordinat dan peta kepada Menteri untuk ditandatangani.
11. Penetapan WIUP
- a. Menteri menandatangani Rancangan Keputusan Menteri mengenai penetapan WIUP.
 - b. Direktur Jenderal atas nama Menteri menyampaikan Keputusan Menteri mengenai penetapan WIUP yang telah ditandatangani Menteri kepada Gubernur sesuai kewenangannya untuk diberikan dengan cara lelang.

B. PERSYARATAN USULAN PENETAPAN WIUP MINERAL LOGAM DAN WIUP BATUBARA

1. Usulan WIUP dilengkapi data dan/atau informasi geologi hasil penyelidikan/penelitian dan/atau eksplorasi yang paling sedikit memuat:
- a. sebaran formasi batuan pembawa mineralisasi logam atau batubara berupa data stratigrafi, struktur, dan topografi;

- b. data indikasi mineralisasi logam atau batubara yang memuat lokasi dan koordinat keterdapatan mineralisasi dan/atau singkapan batubara; dan
 - c. data potensi dan/atau cadangan mineralisasi logam atau batubara dengan menyebutkan tahapan penyelidikan (*survey* tinjau, prospeksi, eksplorasi umum, dan/atau eksplorasi rinci), metode penyelidikan (geologi, geokimia, geofisika, dan/atau pemboran), dan nilai dan klasifikasi sumber daya (hipotetik, tereka, tertunjuk, dan terukur) dan/atau cadangan (terkira dan terbukti).
- 2. Usulan WIUP berupa poligon tertutup yang dibatasi oleh garis yang sejajar dengan garis lintang dan garis bujur dengan kelipatan paling sedikit seperseribu detik (0,001") serta menggunakan sistem koordinat sesuai sistem referensi geospasial yang ditetapkan oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang geospasial.
 - 3. Usulan WIUP berada di dalam WUP dan kawasan peruntukan pertambangan sesuai tata ruang.
 - 4. Usulan WIUP tidak tumpang tindih dengan WPR, WPN, dan perizinan pertambangan sama komoditas lainnya.

C. FORMAT EVALUASI KEWILAYAHAN DAN KELENGKAPAN DATA DAN INFORMASI GEOLOGI USULAN PENETAPAN WIUP MINERAL LOGAM/ BATUBARA

EVALUASI KEWILAYAHAN DAN
KELENGKAPAN DATA DAN INFORMASI GEOLOGI
USULAN PENETAPAN WIUP MINERAL LOGAM/WIUP BATUBARA

1. Pengusul :
2. Nama Daerah/Blok :
3. Nomor, tanggal, dan perihal surat usulan :
4. Luas wilayah usulan :Ha.
5. Komoditas : Mineral Logam/Batubara *)coret sesuai jenis komoditas yang dimohon
6. Jenis komoditas :
7. Lokasi : Kabupaten/Kota.....
Provinsi.....

Pengisian kolom evaluasi menggunakan simbol (x) dan keterangan

| Evaluasi | Ya | Tidak |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| a) Permohonan berada dalam Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Keterangan | *) Diisi sesuai hasil evaluasi: berada di dalam (ya) atau berada di luar (tidak) WUP. *) Jika berada dalam WUP radioaktif maka dilengkapi keterangan telah atau belum ada rekomendasi teknis dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenaganukliran. *) Contoh pengisian keterangan: - berada di dalam WUP mineral logam. - berada dalam WUP radioaktif, telah mendapatkan rekomendasi teknis dari Kapus Teknologi Bahan Galian Nuklir No. xxx tanggal xx, dll. | |

| Evaluasi | Ya | Tidak |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| b) Permohonan berada dalam wilayah kewenangan Menteri/Gubernur *)coret yang tidak perlu | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Keterangan | *) Disisi sesuai hasil evaluasi: berada di dalam (ya) atau di luar (tidak) wilayah kewenangan Menteri/gubernur *)coret yang tidak perlu. *) Jika berada di wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan maka dilengkapi keterangan telah atau belum ada rekomendasi teknis dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tata ruang laut dan instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keselamatan navigasi pelayaran dan informasi wilayah pertahanan di laut. *) Contoh pengisian keterangan: - berada di wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan, telah mendapatkan rekomendasi teknis dari Direktorat Perencanaan Ruang Laut No. xx tanggal xx, dan Kepala Pushidrosal No. xx tanggal xx, dll. - berada di dalam wilayah daerah provinsi X. | |
| c) Koordinat permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Keterangan | *) Diisi sesuai hasil evaluasi: telah sesuai (ya) atau tidak sesuai (tidak) dengan ketentuan. *) Contoh pengisian keterangan: - titik koordinat tidak mengikuti ketentuan (menggunakan koordinat UTM, tidak tegak lurus lintang dan bujur, tidak membentuk poligon tertutup, dll). | |

| Evaluasi | Ya | Tidak |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| | <ul style="list-style-type: none">- titik koordinat dibuat sejajar dengan garis lintang dan garis bujur dan menggunakan koordinat geografis. | |
| d) Tumpang tindih dengan WIUP/WIUPK sama komoditas yang sudah ada | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Keterangan | *) Diisi sesuai hasil evaluasi: tumpang tindih (ya) atau tidak tumpang tindih (tidak) dengan WIUP/WIUPK sama komoditas yang sudah ada. *) Contoh pengisian keterangan: <ul style="list-style-type: none">- tumpang tindih sebagian dengan IUP komoditas xx a.n. PT XX seluas xx Ha.- tumpang tindih seluruhnya dengan IUP sama komoditas a.n. PT XX, dll. | |
| e) Tumpang tindih beda komoditas | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Keterangan | *) Diisi sesuai hasil evaluasi: tumpang tindih (ya) atau tidak tumpang tindih (tidak) dengan pemegang WIUP atau WIUPK beda komoditas yang sudah ada. *) Jika ada tumpang tindih maka dilengkapi keterangan telah atau belum ada persetujuan pemanfaatan lahan bersama dari pemegang WIUP atau WIUPK beda komoditas. *) Contoh pengisian keterangan: <ul style="list-style-type: none">- tumpang tindih beda komoditas dengan IUP komoditas xx a.n. PT xx seluas xx Ha, telah dilengkapi kesepakatan lahan bersama tertanggal xx. | |
| f) Berada di wilayah ruang sungai | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Keterangan | *) Diisi sesuai hasil evaluasi : berada (ya) atau tidak (tidak) di wilayah sungai. *) Jika berada di wilayah sungai maka dilengkapi | |

| Evaluasi | Ya | Tidak |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| | <p>keterangan telah atau belum ada rekomendasi teknis dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan sumber daya air.</p> <p>*) Contoh pengisian keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none">- telah ada rekomendasi teknis dari Kepala Badan Pengelola Daerah Sungai XX No xxxx tanggal xx, dll. | |
| g) Berada di kawasan hutan konservasi dan hutan lindung | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Keterangan | <p>*) Diisi sesuai hasil evaluasi: berada dalam kawasan hutan konservasi/hutan lindung (ya) atau tidak (tidak).</p> <p>*) Contoh pengisian keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none">- berada di kawasan hutan konservasi seluas x Ha, kawasan hutan produksi terbatas seluas x Ha, nonkawasan hutan/areal penggunaan lain seluas x Ha, dll. | |
| h) Data dan/atau informasi geologi berupa data stratigrafi, struktur, dan topografi yang menggambarkan sebaran formasi batuan pembawa mineralisasi logam atau batubara | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Keterangan | <p>*) Diisi sesuai hasil evaluasi: ada (ya) atau tidak ada (tidak).</p> <p>*) Contoh pengisian keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none">- berupa peta geologi, peta struktur, dan topografi dalam bentuk data digital, dll.- berupa peta geologi, peta struktur, dan topografi dalam bentuk lampiran peta laporan penyelidikan potensi bahan galian x atau laporan eksplorasi mineral x, dll. | |

| Evaluasi | Ya | Tidak |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| i) Data dan/atau informasi geologi berupa indikasi mineralisasi logam atau batubara yang memuat lokasi dan koordinat keterdapatan mineralisasi dan/atau singkapan batubara | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Keterangan | *) Diisi sesuai hasil evaluasi: ada (ya) atau tidak ada (tidak). *) Contoh pengisian keterangan: <ul style="list-style-type: none">- berupa peta situasi pengambilan conto singkapan dalam bentuk data digital, dll.- berupa koordinat singkapan batubara dalam laporan penyelidikan potensi bahan galian x atau laporan eksplorasi batubara, dll. | |
| j) Data dan/atau informasi geologi berupa potensi dan/atau cadangan mineralisasi logam atau batubara dengan menyebutkan tahapan penyelidikan, metode penyelidikan, dan nilai dan klasifikasi sumber daya | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Keterangan | *) Diisi sesuai hasil evaluasi : ada (ya) atau tidak ada (ya). *) Contoh pengisian keterangan: <ul style="list-style-type: none">- nilai potensi mineral logam/batubara, tahapan, metode, dan klasifikasinya termuat dalam laporan penyelidikan potensi bahan galian x atau laporan eksplorasi batubara, dll. | |
| k) Rekomendasi gubernur tentang penegasan usulan WIUP berada di dalam kawasan peruntukan pertambangan dan informasi penggunaan lahan | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| Evaluasi | Ya | Tidak |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Keterangan | *) Diisi sesuai hasil evaluasi: ada (ya) atau tidak ada (ya). *) Contoh pengisian keterangan: - rekomendasi Gubernur Provinsi X No. xx tanggal xx perihal xx. Informasi penggunaan lahan merupakan lahan pertanian dan pemukiman, dll. | |

Hasil Evaluasi

| | |
|-----------------------|-------|
| Usulan Penetapan WIUP | |
| Mineral Logam/WIUP | |
| Batubara | |

Dibuat di tanggal

| | |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Evaluator, | |
| (Nama Jelas) | |
| NIP..... | |
| Pemeriksa Pejabat Pengawas, (Nama Jelas) NIP..... | Mengetahui Pejabat Administrator, (Nama Jelas) NIP..... |

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,



HUFRON ASROFI
NIP 196010151981031002


LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 1798 K/30/MEM/2018

TANGGAL : 20 April 2018


PEDOMAN PELAKSANAAN PENYIAPAN DAN PENETAPAN WIUPK

A. PROSEDUR PELAKSANAAN PENYIAPAN DAN PENETAPAN WIUPK MINERAL LOGAM DAN/ATAU WIUPK BATUBARA

| No. | Kegiatan | Gubernur | Direktur Jenderal | Badan Geologi/ Badan Litbang ESDM | Menteri | Instansi Lain | Mutu Baku | | | Keterangan |
|-----|------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | Kelengkapan/ Persyaratan | Waktu (hari kerja) | Output | |
| 1 | Usulan Penetapan WIUPK | |  | | | | 1. SK terminasi/ pengakhiran/ penciutan KK/PKP2B/IUP/ IUPK 2. Peta dan koordinat 3. Data dan informasi geologi | 1 hari | Notulensi rapat | Berdasarkan hasil kajian internal DJMB terdapat wilayah terminasi/ pengakhiran/ penciutan KK/PKP2B/IUP/ IUPK yang diusulkan sebagai WIUPK |
| 2 | Evaluasi Dokumen dan Wilayah | | | | | | 1. Peta dan koordinat 2. Data dan informasi geologi | 2 hari | Hasil evaluasi kewilayahan dan kelengkapan data dan informasi geologi | Evaluasi kewilayahan dan kelengkapan data dan informasi geologi |

| | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | Permintaan Evaluasi Teknis atau Rekomendasi Tata Ruang | | | | | | 1. Hasil evaluasi kewilayahan dan kelengkapan data dan informasi geologi 2. Data dan informasi geologi *) | 1 hari | 1. Surat permintaan evaluasi teknis 2. Surat permintaan rekomendasi tata ruang | *) Surat permintaan evaluasi teknis ke Badan Geologi/Badan Litbang ESDM dilengkapi dengan data dan informasi geologi |
| 4 | Evaluasi Teknis atau Rekomendasi Tata Ruang | | | | | | 1. Hasil evaluasi teknis usulan WIUPK; atau 2. Rekomendasi hasil verifikasi tata ruang dan informasi pemanfaatan lahan usulan WIUPK | 12 hari | 1. Surat rekomendasi atas hasil evaluasi teknis; atau 2. Surat rekomendasi/ penolakan atas hasil verifikasi tata ruang | |
| 5 | Koordinasi dengan Instansi Terkait | | | | | | 1. Peta dan koordinat 2. Rekomendasi gubernur tentang penegasan tata ruang dan informasi penggunaan lahan usulan WIUPK | 12 hari | Surat koordinasi dan permintaan rekomendasi/ persetujuan usulan WIUPK *) | *) Koordinasi dan permintaan rekomendasi dengan instansi lain, jika usulan WIUPK berada pada wilayah yang diperlukan rekomendasi/ persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan |

| | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 6 | Penyampaian Hasil Koordinasi dengan Instansi Terkait | | | | | Hasil koordinasi dan rekomendasi teknis/persetujuan instansi terkait | 1 hari | Surat rekomendasi/persetujuan/penolakan usulan WIUPK | |
| 7 | Pembahasan Usulan Penetapan WIUPK | | | | | 1. Hasil evaluasi teknis; 2. Rekomendasi tata ruang; dan/atau 3. Hasil koordinasi dengan instansi terkait. | 5 hari | Berita acara pembahasan yang memuat: 1. Lokasi WIUPK; 2. Luas dan batas WIUPK; dan 3. Harga KDI. | |
| 8 | Pelaporan Hasil Pembahasan dan Penyampaian Usulan Penetapan WIUPK | | | | | 1. Berita acara pembahasan; 2. Rancangan Keputusan Menteri mengenai penetapan WIUPK, beserta lampiran daftar koordinat dan peta. | 1 hari | Surat penyampaian Rancangan Keputusan Menteri mengenai penetapan WIUPK | |
| 9 | Penyusunan Rancangan Keputusan Menteri mengenai Penetapan WIUPK | | | | | 1. Berita acara pembahasan; 2. Rancangan Keputusan Menteri mengenai penetapan WIUPK, beserta lampiran daftar koordinat dan peta. | 3 hari | Rancangan Keputusan Menteri mengenai penetapan WIUPK | |

| | | | | | | | | |
|------------|-----------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------|--|
| 10 | Penetapan WIUPK | |  | | Rancangan Keputusan Menteri mengenai Penetapan WIUPK | 1 hari | Keputusan Menteri mengenai Penetapan WIUPK | |
| Total hari | | | | | | 39 hari | | |

Keterangan:

1. Usulan Penetapan WIUPK

- a. Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap wilayah terminasi/pengakhiran/penciutan KK/PKP2B/IUP yang memiliki potensi untuk diusahakan dan ditetapkan sebagai WIUPK.
- b. Direktur Jenderal menindaklanjuti usulan WIUPK dengan mengumpulkan dokumen kelengkapan sebagai berikut:
 - 1) Keputusan Menteri mengenai terminasi/pengakhiran/penciutan KK/PKP2B/IUP;
 - 2) peta dan koordinat; dan
 - 3) data dan informasi geologi.

2. Evaluasi Dokumen dan Wilayah

- a. Direktur Jenderal melakukan evaluasi kewilayahan dan dokumen usulan penetapan WIUPK mineral logam dan/atau WIUPK batubara yang memuat paling sedikit mengenai:
 - 1) lokasi wilayah administrasi;
 - 2) koordinat wilayah usulan;
 - 3) informasi tumpang tindih dengan WPR, WPN, dan perizinan pertambangan yang sudah ada, baik sama maupun beda komoditas;
 - 4) informasi tumpang tindih dengan kawasan konservasi berdasarkan peta kehutanan dan/atau peta tematik tata guna lahan lainnya;
 - 5) informasi hasil verifikasi tata ruang bahwa usulan WIUPK berada di dalam WUP/WUPK dan kawasan peruntukan pertambangan sesuai rencana tata ruang;
 - 6) informasi penggunaan/pemanfaatan lahan; dan
 - 7) kelengkapan data dan informasi geologi.
- b. Dalam melakukan evaluasi kewilayahan dan dokumen usulan penetapan WIUPK tersebut, Direktur Jenderal dapat melakukan evaluasi ekonomi terkait permintaan dan penawaran jenis komoditasnya.

- c. Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi kewilayahan dan/atau evaluasi ekonomi, usulan penetapan WIUPK tidak memenuhi kriteria persyaratan atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maka Direktur Jenderal akan mengevaluasi ulang usulan penetapan WIUPK.
3. Permintaan Evaluasi Teknis atau Rekomendasi Tata Ruang
- a. Direktur Jenderal menyampaikan usulan penetapan WIUPK yang memenuhi kriteria persyaratan kepada:
 - 1) gubernur untuk dimintakan rekomendasi berdasarkan verifikasi tata ruang bahwa usulan WIUPK berada di kawasan peruntukan pertambangan sesuai rencana tata ruang dan informasi penggunaan/pemanfaatan lahan.
 - 2) Badan Geologi dan/atau Badan Litbang ESDM untuk dimintakan rekomendasi dan evaluasi teknis.
 - b. Surat permintaan rekomendasi tata ruang dari Direktur Jenderal kepada gubernur dengan melampirkan hasil evaluasi kewilayahan dan kelengkapan data dan informasi geologi.
 - c. Surat permintaan rekomendasi dan evaluasi teknis dari Direktur Jenderal kepada Badan Geologi dan/atau Badan Litbang ESDM dengan melampirkan:
 - 1) hasil evaluasi kewilayahan dan kelengkapan data dan informasi geologi; dan
 - 2) data dan informasi geologi.
4. Evaluasi Teknis atau Rekomendasi Tata Ruang
- a. Terhadap usulan WIUPK yang diteruskan oleh Direktur Jenderal maka:
 - 1) gubernur melakukan verifikasi tata ruang bahwa usulan WIUPK berada di kawasan peruntukan pertambangan sesuai rencana tata ruang. Hasil verifikasi dituangkan dalam bentuk surat rekomendasi atau surat penolakan berisi informasi penggunaan/pemanfaatan lahan dan karakteristik budaya masyarakat berdasarkan kearifan lokal, termasuk daya dukung lingkungan, dan disampaikan kembali kepada Direktur Jenderal.

- 2) Badan Geologi dan/atau Badan Litbang ESDM melakukan evaluasi teknis terhadap usulan WIUPK. Hasil evaluasi teknis dituangkan dalam bentuk rekomendasi dan ringkasan teknis geosains dan disampaikan kembali kepada Direktur Jenderal.
 - b. Direktur Jenderal menindaklanjuti usulan WIUPK yang direkomendasikan gubernur atau Badan Geologi dan/atau Badan Litbang ESDM dalam pembahasan terpadu dengan Tim Penyiapan WIUP/WIUPK.
 - c. Dalam hal usulan penetapan WIUPK tidak direkomendasikan oleh gubernur atau Badan Geologi dan/atau Badan Litbang ESDM maka Direktur Jenderal akan mengevaluasi ulang usulan penetapan WIUPK.
5. Koordinasi dengan Instansi Terkait
- Direktur Jenderal berkoordinasi dengan pemerintah daerah provinsi dan/atau instansi terkait usulan penetapan WIUPK yang telah direkomendasikan oleh gubernur atau Badan Geologi dan/atau Badan Litbang ESDM, apabila masih terdapat data dan informasi tata ruang dan/atau tata guna lahan yang belum lengkap, dalam hal:
- a. wilayah usulan WIUPK berada di wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan maka dikoordinasikan dan dimintakan rekomendasi teknis dari:
 - 1) instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penyelenggaraan tata ruang laut; dan
 - 2) instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keselamatan navigasi pelayaran dan informasi wilayah pertahanan di laut,terkait kepastian wilayah yang dimohon merupakan wilayah yang dapat dilakukan kegiatan pertambangan.
 - b. wilayah usulan WIUPK berada di ruang sungai maka dikoordinasikan dan dimintakan rekomendasi teknis dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan sumber daya air.

- c. wilayah usulan WIUPK berada di WUP radioaktif maka dikoordinasikan dan dimintakan pertimbangan teknis dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenaganukliran.
 - d. wilayah usulan WIUPK sebagian atau seluruhnya berada di dalam WIUP/WIUPK yang telah diberikan kepada pemegang IUP/IUPK beda komoditas lainnya maka dikoordinasikan dan dimintakan persetujuan dari pemegang IUP/IUPK lainnya tersebut berdasarkan perjanjian pemanfaatan lahan dan/atau fasilitas penunjang bersama.
6. Penyampaian Hasil Koordinasi dengan Instansi Terkait
- a. Berdasarkan hasil koordinasi dengan instansi terkait, Direktur Jenderal menindaklanjuti usulan WIUPK yang direkomendasikan atau mendapat persetujuan dari instansi terkait dalam pembahasan terpadu dengan Tim Penyiapan WIUP/WIUPK.
 - b. Dalam hal usulan penetapan WIUPK tidak direkomendasikan atau tidak mendapat persetujuan dari instansi terkait maka Direktur Jenderal akan mengevaluasi ulang usulan penetapan WIUPK.
7. Pembahasan Usulan Penetapan WIUPK
- a. Direktur Jenderal mengundang gubernur, Badan Geologi, Badan Litbang ESDM, dan/atau unit/instansi lain di internal dan eksternal Kementerian ESDM sebagai anggota Tim Penyiapan WIUP/WIUPK untuk melakukan rapat pembahasan usulan penetapan WIUPK.
 - b. Hasil rapat pembahasan usulan penetapan WIUPK dituangkan dalam berita acara pembahasan yang memuat antara lain:
 - 1) lokasi WIUPK;
 - 2) luas dan batas WIUPK; dan
 - 3) harga kompensasi data informasi WIUPK.

8. Pelaporan Hasil Pembahasan dan Penyampaian Usulan Penetapan WIUPK

Direktur Jenderal melaporkan hasil pembahasan usulan penetapan WIUPK kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM. Laporan dilengkapi dengan data dukung penetapan WIUPK yang meliputi:

- 1) hasil evaluasi kewilayahan dan kelengkapan data dan informasi geologi;
- 2) rekomendasi teknis dari Badan Geologi dan/atau Badan Litbang ESDM;
- 3) rekomendasi tata ruang dan informasi penggunaan/pemanfaatan lahan dari gubernur;
- 4) berita acara pembahasan; dan
- 5) konsep keputusan penetapan WIUPK beserta lampiran daftar koordinat dan peta.

9. Penyusunan Konsep Penetapan WIUPK

- a. Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM bersama-sama dengan Direktur Jenderal dan/atau anggota Tim Penyiapan WIUP/ WIUPK menyusun konsep keputusan penetapan WIUPK beserta lampiran daftar koordinat dan peta.
- b. Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM menyampaikan konsep Rancangan Keputusan Menteri mengenai penetapan WIUPK beserta lampiran daftar koordinat dan peta kepada Menteri untuk ditandatangani.

10. Penetapan WIUPK

- a. Menteri menandatangani Rancangan Keputusan Menteri mengenai penetapan WIUPK.
- b. Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM menyampaikan Keputusan Menteri mengenai penetapan WIUPK yang telah ditandatangani Menteri kepada Direktur Jenderal untuk diberikan dengan cara prioritas atau lelang.

B. PERSYARATAN USULAN PENETAPAN WIUPK MINERAL LOGAM DAN/ATAU WIUPK BATUBARA

1. Usulan WIUPK dilengkapi data dan/atau informasi geologi hasil penyelidikan/penelitian dan/atau eksplorasi yang paling sedikit memuat:
 - a. sebaran formasi batuan pembawa mineralisasi logam atau batubara berupa data stratigrafi, struktur, dan topografi;
 - b. data indikasi mineralisasi logam atau batubara yang memuat lokasi dan koordinat keterdapatan mineralisasi dan/atau singkapan batubara; dan
 - c. data potensi dan/atau cadangan mineralisasi logam atau batubara dengan menyebutkan tahapan penyelidikan (*survey* tinjau, prospeksi, eksplorasi umum, dan/atau eksplorasi rinci), metode penyelidikan (geologi, geokimia, geofisika, dan/atau pemboran), dan nilai dan klasifikasi sumber daya (hipotetik, tereka, tertunjuk, dan terukur) dan/atau cadangan (terkira dan terbukti).
2. Usulan WIUPK berupa poligon tertutup yang dibatasi oleh garis yang sejajar dengan garis lintang dan garis bujur dengan kelipatan paling sedikit seperseribu detik (0,001") serta menggunakan sistem koordinat sesuai sistem referensi geospasial yang ditetapkan oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang geospasial.
3. Usulan WIUPK berada di dalam WUP atau WUPK dan kawasan peruntukan pertambangan sesuai tata ruang.
4. Usulan WIUP tidak tumpang tindih dengan WPR, WPN, dan perizinan pertambangan sama komoditas lainnya.

C. FORMAT EVALUASI KEWILAYAHAN DAN KELENGKAPAN DATA DAN INFORMASI GEOLOGI USULAN PENETAPAN WIUPK MINERAL LOGAM/WIUPK BATUBARA

EVALUASI KEWILAYAHAN DAN
KELENGKAPAN DATA DAN INFORMASI GEOLOGI
USULAN PENETAPAN WIUPK MINERAL LOGAM/WIUPK BATUBARA

1. Nama Daerah/Blok :
2. Luas wilayah usulan :Ha.
3. Komoditas : Mineral Logam/Batubara *)coret sesuai jenis komoditas yang dimohon
4. Jenis komoditas :
5. Lokasi : Kabupaten/Kota.....
Provinsi.....

Pengisian kolom evaluasi menggunakan simbol (x) dan keterangan

| Evaluasi | Ya | Tidak |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| a) Permohonan berada dalam Wilayah Usaha Pertambangan (WUP)/ Wilayah Usaha Pertambangan Khusus (WUPK) *)coret yang tidak perlu | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Keterangan | *) Diisi sesuai hasil evaluasi: berada di dalam (ya) atau berada di luar (tidak) WUP/WUPK. *) Jika berada dalam WUP radioaktif maka dilengkapi keterangan telah atau belum ada rekomendasi teknis dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenaganukliran. *) Contoh pengisian keterangan: <div>- berada di dalam WUP mineral logam.</div> <div>- berada dalam WUP radioaktif, telah mendapatkan rekomendasi teknis dari Kapus Teknologi Bahan Galian Nuklir No. xxx tanggal xx, dll.</div> | |

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| b) Permohonan berada dalam wilayah kewenangan Menteri/Gubernur *) Coret yang tidak perlu | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Keterangan | *) Diisi sesuai hasil evaluasi: berada di dalam (ya) atau diluar (tidak) wilayah kewenangan Menteri/gubernur *)coret yang tidak perlu. *) Jika berada di wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan maka dilengkapi keterangan telah atau belum ada rekomendasi teknis dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tata ruang laut dan instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keselamatan navigasi pelayaran dan informasi wilayah pertahanan di laut. *) Contoh pengisian keterangan: - berada di wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan, telah mendapatkan rekomendasi teknis dari Direktorat Perencanaan Ruang Laut No. xx tanggal xx, dan Kepala Pushidrosal No. xx tanggal xx, dll. - berada di dalam wilayah daerah provinsi X. | |
| c) Koordinat usulan WIUPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Keterangan | *) Diisi sesuai hasil evaluasi: telah sesuai (ya) atau tidak sesuai (tidak) dengan ketentuan. *) Contoh pengisian keterangan: - titik koordinat tidak mengikuti ketentuan (menggunakan koordinat UTM, tidak tegak lurus lintang dan bujur, tidak membentuk poligon tertutup, dll). - titik koordinat dibuat sejajar dengan garis lintang dan garis bujur dan menggunakan koordinat geografis. | |

| | | |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| d) Tumpang tindih dengan WIUP/WIUPK sama komoditas yang sudah ada | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Keterangan | *) Diisi sesuai hasil evaluasi: tumpang tindih (ya) atau tidak tumpang tindih (tidak) dengan WIUP/WIUPK sama komoditas. *) Contoh pengisian keterangan: - tumpang tindih sebagian dengan IUP komoditas xx a.n. PT XX seluas xx Ha. - tumpang tindih seluruhnya dengan IUP sama komoditas a.n. PT XX, dll. | |
| e) Tumpang tindih beda komoditas | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Keterangan | *) Diisi sesuai hasil evaluasi: tumpang tindih (ya) atau tidak tumpang tindih (tidak) dengan pemegang WIUP atau WIUPK beda komoditas yang sudah ada. *) Jika ada tumpang tindih maka dilengkapi keterangan telah atau belum ada persetujuan pemanfaatan lahan bersama dari pemegang WIUP atau WIUPK beda komoditas. *) Contoh pengisian keterangan: - tumpang tindih beda komoditas dengan IUP komoditas xx a.n. PT xx seluas xx Ha, telah dilengkapi kesepakatan lahan bersama tertanggal xx. | |
| f) Berada di wilayah ruang sungai | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Keterangan | *) Diisi sesuai hasil evaluasi: berada (ya) atau tidak (tidak) di wilayah sungai. *) Jika berada di wilayah sungai maka dilengkapi keterangan telah atau belum ada rekomendasi teknis dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan sumber daya air. *) Contoh pengisian keterangan: - telah ada rekomendasi teknis dari Kepala Badan Pengelola Daerah Sungai XX No. xxxxx tanggal xx, dll. | |

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| g) Berada di kawasan hutan konservasi dan hutan lindung | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Keterangan | *) Diisi sesuai hasil evaluasi: berada dalam kawasan hutan konservasi/hutan lindung (ya) atau tidak (tidak). *) Contoh pengisian keterangan: <ul style="list-style-type: none">- berada di kawasan hutan konservasi seluas x Ha, kawasan hutan produksi terbatas seluas x Ha, nonkawasan hutan/areal penggunaan lain seluas x Ha, dll. | |
| h) Data dan/atau informasi geologi berupa data stratigrafi, struktur, dan topografi yang menggambarkan sebaran formasi batuan pembawa mineralisasi logam atau batubara | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Keterangan | *) Diisi sesuai hasil evaluasi: ada (ya) atau tidak ada (tidak). *) Contoh pengisian keterangan: <ul style="list-style-type: none">- berupa peta geologi, peta struktur, topografi dalam bentuk data digital, dll.- berupa peta geologi, peta struktur, dan topografi dalam bentuk lampiran peta laporan penyelidikan potensi bahan galian x atau laporan eksplorasi mineral x, dll. | |
| i) Data dan/atau informasi geologi berupa indikasi mineralisasi logam atau batubara yang memuat lokasi dan koordinat keterdapatan mineralisasi dan/atau singkapan batubara | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Keterangan | *) Diisi sesuai hasil evaluasi: ada (ya) atau tidak ada (tidak). *) Contoh pengisian keterangan: <ul style="list-style-type: none">- berupa peta situasi pengambilan conto singkapan dalam bentuk data digital, dll; | |

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| | <ul style="list-style-type: none">- berupa koordinat singkapan batubara dalam laporan penyelidikan potensi bahan galian x atau laporan eksplorasi batubara, dll. | |
| j) Data dan/atau informasi geologi berupa potensi dan/atau cadangan mineralisasi logam atau batubara dengan menyebutkan tahapan penyelidikan, metode penyelidikan, dan nilai dan klasifikasi sumber daya | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Keterangan | *) Diisi sesuai hasil evaluasi: ada (ya) atau tidak ada (ya). *) Contoh pengisian keterangan: <ul style="list-style-type: none">- nilai potensi mineral logam/batubara, tahapan, metode, dan klasifikasinya termuat dalam laporan penyelidikan potensi bahan galian x atau laporan eksplorasi batubara, dll. | |
| k) Rekomendasi gubernur tentang penegasan usulan WIUPK berada di dalam kawasan peruntukan pertambangan dan informasi penggunaan lahan | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Keterangan | *) Diisi sesuai hasil evaluasi: ada (ya) atau tidak ada (ya). *) Contoh pengisian keterangan: <ul style="list-style-type: none">- rekomendasi Gubernur Provinsi X No. xx tanggal xx perihal xx. Informasi penggunaan lahan merupakan lahan pertanian dan pemukiman, dll. | |
| | | |

| Hasil Evaluasi | |
|------------------------|-------|
| Usulan Penetapan WIUPK | |
| Mineral Logam/WIUPK | |
| Batubara | |

Dibuat di tanggal

| | |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Evaluator, | |
| (Nama Jelas) | |
| NIP..... | |
| Pemeriksa Pejabat Pengawas, (Nama Jelas) NIP..... | Mengetahui Pejabat Administrator, (Nama Jelas) NIP..... |

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,

 HUFERON ASROFI
NIP. 196010151981031002

LAMPIRAN III KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 1798 K/30/MEM/2018

TANGGAL : 20 April 2018

FORMAT KOORDINAT PEMETAAN WIUP ATAU WIUPK

KOORDINAT WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN/
WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS

Komoditas :
Lokasi :
Provinsi :
Kabupaten/Kota :
Kode WIUP/WIUPK :
Luas (Ha) :

| No. Titik | Garis Bujur (BT) | | | Garis Lintang | | | LU/LS |
|--------------|------------------|---|---|---------------|---|---|-------|
| | ° | ' | " | ° | ' | " | |
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Pengesahan Peta,

Pejabat Penerbit

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,



HUFRON ASROFI
NIP 196010151981031002

LAMPIRAN IV KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIC INDONESIA

NOMOR : 1798 K/30/MEM/2018

TANGGAL : 20 April 2018

FORMAT PETA WIUP DAN WIUPK

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>Gambar Peta ← Grid Koordinat</div> | | <div>Indeks Lokasi Peta</div> | |
| <div>PETA WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN / WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS Komoditas : Lokasi : Provinsi : Kabupaten : Keterangan: Sistem Proyeksi : Sistem Koordinat : Datum :</div> | | <div>U ↑ Skala 1: Km</div> | <div>Legenda Peta Pengesahan Peta Pejabat Penerbit</div> |

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIC INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,



HUTRON ASROFI
NIP 196010151981031002

LAMPIRAN V KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 1798 K/30/MEM/2018

TANGGAL : 20 April 2018

PEDOMAN PELAKSANAAN PENYUSUNAN KODEFIKASI WIUP ATAU WIUPK

Pengkodean WIUP/WIUPK terdiri atas 16 (enam belas) digit dengan rincian sebagai berikut:

- I. Digit kesatu menunjukkan pejabat yang menetapkan:
 - 1 : Menteri untuk WIUP mineral radioaktif, WIUP/WIUPK mineral logam, dan WIUP/WIUPK batubara, serta WIUP bukan logam dan WIUP batuan lintas daerah provinsi.
 - 2 : Gubernur untuk WIUP bukan logam dan WIUP batuan dalam 1 (satu) daerah provinsi.
- II. Digit kedua menunjukkan lokasi Pulau/Gugusan Kepulauan:
 - 1 : Pulau Sumatera
 - 2 : Pulau Jawa dan Bali
 - 3 : Pulau Kalimantan
 - 4 : Pulau Sulawesi
 - 5 : Pulau Papua
 - 6 : Gugusan Kepulauan Maluku
 - 7 : Gugusan Kepulauan Nusa Tenggara
- III. Digit ketiga dan keempat menunjukkan daerah provinsi.

Pengaturan kode daerah provinsi sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai kodefikasi provinsi.

Untuk WIUP/WIUPK lintas daerah provinsi ditetapkan dengan kode 00.
- IV. Digit kelima dan keenam menunjukkan daerah kabupaten/kota.

Pengaturan kode daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai kodefikasi kabupaten/kota.

Untuk WIUP/WIUPK lintas daerah kabupaten/kota ditetapkan dengan kode 00.
- V. Digit ketujuh menunjukan komoditas yang ditambang:
 - 1 : Mineral radioaktif
 - 2 : Mineral logam
 - 3 : Batubara
 - 4 : Mineral bukan logam
 - 5 : Batuan

- VI. Digit kedelapan dan kesembilan menunjukkan jenis komoditas mineral logam, mineral bukan logam, batuan, dan batubara.

Mineral Logam

| Kode | | Kode | | Kode | |
|------|------------|------|-----------|------|------------|
| 01 | Litium | 21 | Barit | 42 | Dysprosium |
| 02 | Berilium | 22 | Vanadium | 43 | Thorium |
| 03 | Magnesium | 23 | Kromit | 44 | Cesium |
| 04 | Kalium | 24 | Antimoni | 45 | Lanthanum |
| 05 | Kalsium | 26 | Kobalt | 46 | Niobium |
| 06 | Emas | 27 | Tantalum | 47 | Neodymium |
| 07 | Tembaga | 28 | Cadmium | 48 | Hafnium |
| 08 | Perak | 29 | Galium | 49 | Scandium |
| 09 | Timbal | 30 | Indium | 50 | Aluminium |
| 10 | Seng | 31 | Yttrium | 51 | Palladium |
| 11 | Timah | 32 | Magnetit | 52 | Rhodium |
| 12 | Nikel | 33 | Besi | 53 | Osmium |
| 13 | Mangaan | 34 | Galena | 54 | Ruthenium |
| 14 | Platina | 35 | Alumina | 55 | Iridium |
| 15 | Bismuth | 36 | Niobium | 56 | Selenium |
| 16 | Molibdenum | 37 | Zirkonium | 57 | Telluride |
| 17 | Bauksit | 38 | Ilmenit | 58 | Stronium |
| 18 | Air Raksa | 39 | Khrom | 59 | Germanium |
| 19 | Wolfram | 40 | Erbium | 60 | Zenotin |
| 20 | Titanium | 41 | Ytterbium | | |

Mineral Bukan Logam

| Kode | | Kode | | Kode | |
|------|--------------|------|-----------|------|--------------|
| 01 | Intan | 16 | Mika | 31 | Pirofilit |
| 02 | Korondum | 17 | Magnesit | 32 | Kuarsit |
| 03 | Grafit | 18 | Yarosit | 33 | Zirkon |
| 04 | Arsen | 19 | Oker | 34 | Wolastonit |
| 05 | Pasir Kuarsa | 20 | Fluorit | 35 | Tawas |
| 06 | Fluorspar | 21 | Ball Clay | 36 | Batu Kuarsa |
| 07 | Kriolit | 22 | Fire Clay | 37 | Perlit |
| 08 | Yodium | 23 | Zeolit | 38 | Garam Batu |
| 09 | Brom | 24 | Kaolin | 39 | Clay |
| 10 | Klor | 25 | Feldspar | 40 | Batu gamping |
| 11 | Belerang | 26 | Bentonit | | untuk semen |

| | | | |
|----|--------|----|---------|
| 12 | Fosfat | 27 | Gypsum |
| 13 | Halit | 28 | Dolomit |
| 14 | Asbes | 29 | Kalsit |
| 15 | Talk | 30 | Rijang |

Batuan

| Kode | | Kode | | Kode | |
|------|--------------------------------|------|------------------------|------|--------------------|
| 01 | Pumice | 22 | Kalsedon | 41 | Bahan Timbunan |
| 02 | Tras | 23 | Chert | | Pilihan (Tanah) |
| 03 | Toseki | 24 | Kristal Kuarsa | 42 | Urukan Tanah |
| 04 | Obsidian | 25 | Jasper | | Setempat |
| 05 | Marmer | 26 | Krisoprase | 43 | Tanah Merah |
| 06 | Perlit | 27 | Kayu Terkesikan | | (Laterit) |
| 07 | Tanah Diatome | 28 | Gamet | 44 | Batu Gamping |
| 08 | Tanah Serap (Fullers Earth) | 29 | Giok | 45 | Onik |
| 09 | Slate | 30 | Agat | 46 | Pasir Laut |
| 10 | Granit | 31 | Diorit | 47 | Pasir yang tidak |
| 11 | Granodiorit | 32 | Topas | | mengandung |
| 12 | Andesit | 33 | Batu Gunung | | unsur mineral |
| 13 | Gabro | | Quarry Besar | | logam atau |
| | | 34 | Kerikil Galian dari | | unsur mineral |
| | | | Bukit | | bukan logam - |
| 14 | Peridotit | 35 | Kerikil Sungai | | dalam jumlah |
| 15 | Basalt | 36 | Batu Kali | | yang berarti |
| 16 | Trakhit | 37 | Kerikil Sungai Ayak | | ditinjau dari segi |
| 17 | Leusit | | Tanpa Pasir | | ekonomi |
| 18 | Tanah Liat | 38 | Pasir Urug | | pertambangan |
| 19 | Tanah Urug | 39 | Pasir Pasang | | |
| 20 | Batu Apung | 40 | Kerikil Berpasir Alami | | |
| 21 | Opal | | (Sirtu) | | |

Batubara

| Kode | |
|------|---------------|
| 01 | Bitumen Padat |
| 02 | Batuan Aspal |
| 03 | Batubara |
| 04 | Gambut |

VII. Digit kesepuluh sampai dengan ketiga belas menunjukkan tahun penetapan WIUP/WIUPK.

VIII. Digit keempat belas sampai dengan keenam belas menunjukkan nomor urut penetapan WIUP/WIUPK.

Contoh 1. WIUP Mineral Logam nikel yang terletak di Provinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Konawe Selatan yang ditetapkan Tahun 2018 oleh Menteri.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | 4 | 7 | 4 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 |

- digit 1 : Menteri (1)
- digit 2 : Pulau Sulawesi (4)
- digit 3 dan 4 : Provinsi Sulawesi Tenggara (74)
- digit 5 dan 6 : Kabupaten Konawe Selatan (05)
- digit 7 : Mineral Logam (2)
- digit 8 dan 9, : Nikel (12)
- digit 10 s.d. 13 : Tahun penetapan (2018)
- digit 14 s.d. 16 : Nomor urut (001)

Contoh 2. WIUP emas yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Pacitan yang ditetapkan Tahun 2018 oleh Gubernur.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 |

- digit 1 : Gubernur (2)
- digit 2 : Pulau Jawa (2)
- digit 3 dan 4 : Provinsi Jawa Timur (35)
- digit 5 dan 6 : Kabupaten Pacitan (01)
- digit 7 : Mineral Logam (2)
- digit 8 dan 9, : Emas (06)
- digit 10 s.d. 13 : Tahun 2016
- digit 14 s.d. 16 : Nomor urut (001)

Contoh 3. WIUP emas yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Pacitan, dan Kabupaten Ponorogo yang ditetapkan Tahun 2018 oleh Gubernur.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 |

digit 1 : Gubernur (2)
digit 2 : Pulau Jawa (2)
digit 3 dan 4 : Provinsi Jawa Timur (35)
digit 5 dan 6 : Lintas Daerah Kabupaten (00)
digit 7 : Mineral Logam (2)
digit 8 dan 9, : Emas (06)
digit 10 s.d. 13 : Tahun penetapan (2018)
digit 14 s.d. 16 : Nomor urut (001)

Contoh 4. WIUP pasir besi yang terletak di lintas daerah Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Kulonprogo yang ditetapkan Tahun 2018 oleh Menteri.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 |

digit 1 : Menteri (1)
digit 2 : Pulau Jawa (2)
digit 3 dan 4 : Lintas Daerah Provinsi (00)
digit 5 dan 6 : Lintas Daerah Kabupaten (00)
digit 7 : Mineral Logam (2)
digit 8 dan 9, : Besi (33)
digit 10 s.d. 13 : Tahun penetapan (2018)
digit 14 s.d. 16 : Nomor urut (001)

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,



HUFRON ASROFI
NIP. 196010151981031002

LAMPIRAN VI KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA




NOMOR : 1798 K/30/MEM/2018

TANGGAL : 20 April 2018

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN WIUP MINERAL BUKAN LOGAM DAN/ATAU WIUP BATUAN

A. PROSEDUR PELAKSANAAN PEMBERIAN WIUP MINERAL BUKAN LOGAM DAN/ATAU WIUP BATUAN

| No. | Kegiatan | Pelaku | | Mutu Baku | | | Keterangan |
|-----|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------|
| | | Pemohon | Menteri/Gubernur | Kelengkapan/ Persyaratan | Waktu (hari kerja) | Output | |
| 1 | Pengajuan permohonan | <pre>graph TD; a((a)) --> b{b}; b -- tidak --> a; b -- ya --> c[];</pre> | | Checklist dan verifikasi dokumen kelengkapan persyaratan | 1 hari | | |
| 2 | Evaluasi dan konsep persetujuan | | | Verifikasi dokumen dan evaluasi kewilayahan | 3 hari | Lembar verifikasi dan evaluasi | Unit Teknis |

| | | | | | | | |
|------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | Pencadangan Wilayah |  | | | 5 hari | Salinan bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan biaya pencetakan peta | Apabila tidak disampaikan sesuai jangka waktu maka dianggap mengundurkan diri dan wilayahnya menjadi terbuka |
| 4 | Konsep Persetujuan |  | | | 1 hari | 1. Konsep surat persetujuan pemberian WIUP; 2. Lampiran daftar koordinat; dan 3. Lampiran peta. | |
| 5 | Penerbitan Persetujuan Pemberian WIUP |  | | | 4 hari | Surat persetujuan pemberian WIUP beserta lampiran daftar koordinat dan peta, serta perintah penempatan jaminan kesungguhan eksplorasi | |
| Total hari | | | | | 14 hari | | |

Keterangan:

1. Pengajuan Permohonan

- a. Badan Usaha/koperasi/perusahaan firma/perusahaan komanditer/perseorangan mengajukan permohonan pemberian WIUP mineral bukan logam dan/atau WIUP batuan kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melalui Ruang Pelayanan Informasi dan Investasi Terpadu (RPIIT) Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (DJMB) atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi yang diberikan pelimpahan kewenangan.
- b. Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, petugas penerima permohonan melakukan verifikasi terhadap dokumen kelengkapan persyaratan administratif dengan ketentuan:
 - 1) dalam hal terdapat kekurangan persyaratan maka permohonan ditolak dan dikembalikan kepada pemohon dengan catatan hasil verifikasi untuk dilengkapi;
 - 2) permohonan yang telah memenuhi persyaratan administratif akan diberikan tanda terima permohonan; dan
 - 3) dokumen permohonan yang diterima diserahkan kepada Unit Teknis untuk dilakukan evaluasi.

2. Evaluasi dan Konsep Persetujuan

- a. Berdasarkan dokumen permohonan yang diterima, Unit Teknis melakukan evaluasi.
- b. Untuk permohonan yang memenuhi persyaratan, Unit Teknis menyiapkan konsep surat perintah pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pencetakan peta WIUP mineral bukan logam dan/atau WIUP batuan sesuai luas permohonan ke kas negara.
- c. Untuk permohonan yang tidak memenuhi persyaratan, Unit Teknis menyiapkan konsep surat penolakan atas permohonan WIUP.

3. Pencadangan Wilayah

- a. Surat perintah pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pencetakan peta WIUP mineral bukan logam dan/atau WIUP batuan ditandatangani oleh Direktur Jenderal atau Kepala SKPD Provinsi yang diberikan pelimpahan kewenangan dan disampaikan kepada pemohon yang memenuhi persyaratan.
- b. Surat penolakan permohonan WIUP ditandatangani oleh Direktur Jenderal atau Kepala SKPD Provinsi yang diberikan pelimpahan kewenangan dan disampaikan kepada pemohon yang tidak memenuhi persyaratan.
- c. Pemohon melakukan pembayaran biaya pencadangan wilayah dan biaya pencetakan peta ke kas negara dan selanjutnya menyampaikan salinan bukti pembayaran ke RPIIT DJMB atau SKPD Provinsi yang diberikan pelimpahan kewenangan dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah surat perintah pembayaran diterima. Apabila dalam jangka waktu yang sudah ditetapkan pemohon tidak menyampaikan bukti pembayaran maka pemohon dianggap mengundurkan diri dan wilayah permohonan menjadi wilayah terbuka.

4. Konsep Persetujuan

- a. Atas penyampaian salinan bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan biaya pencetakan peta sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf c, petugas penerima permohonan menyerahkan kepada Unit Teknis.
- b. Unit Teknis menyiapkan konsep surat persetujuan pemberian WIUP beserta lampiran daftar koordinat dan peta, serta perintah penempatan jaminan kesungguhan eksplorasi, untuk ditandatangani Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.

5. Penerbitan Persetujuan Pemberian WIUP

- a. Surat persetujuan pemberian WIUP dan perintah penempatan jaminan kesungguhan eksplorasi ditandatangani oleh Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.

- b. Surat persetujuan pemberian WIUP dan perintah penempatan jaminan kesungguhan eksplorasi disampaikan kepada pemohon.

B. PERSYARATAN PERMOHONAN PEMBERIAN WIUP MINERAL BUKAN LOGAM DAN/ATAU WIUP BATUAN

1. Permohonan dapat diajukan oleh badan usaha, koperasi, atau perseorangan.
 - a. Badan Usaha, melampirkan:
 - 1) surat permohonan;
 - 2) profil badan usaha;
 - 3) akta pendirian badan usaha yang bergerak di bidang pertambangan, serta akta perubahan terakhir apabila ada perubahan nama dan/atau bentuk badan usaha; dan
 - 4) nomor pokok wajib pajak.
 - b. Koperasi, melampirkan:
 - 1) surat permohonan;
 - 2) profil koperasi;
 - 3) akta pendirian koperasi yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan
 - 4) nomor pokok wajib pajak.
 - c. Perseorangan, melampirkan:
 - 1) surat permohonan;
 - 2) kartu tanda penduduk; dan
 - 3) nomor pokok wajib pajak.
2. Permohonan menyebutkan jenis komoditas mineral bukan logam atau jenis komoditas batuan.
3. Permohonan dilengkapi dengan lokasi administrasi dan wilayah berbentuk poligon tertutup yang dibatasi oleh garis yang sejajar dengan garis lintang dan garis bujur dengan kelipatan paling sedikit seperseribu detik (0,001") serta menggunakan sistem koordinat sesuai sistem referensi geospasial yang ditetapkan oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang geospasial.

4. Wilayah yang dimohon berada di dalam WUP mineral bukan logam dan/atau WUP batuan, atau dapat dimohon pada WUP radioaktif, WUP mineral logam, WUP batubara, WUPK atau WIUPK, serta berada pada kawasan peruntukan pertambangan sesuai tata ruang. Wilayah yang dimohon tersebut memiliki kriteria sebagai berikut:
 - a. WIUP batuan dimohonkan dengan luas wilayah paling sedikit 5 hektare dan paling banyak 5.000 (lima ribu) hektare.
 - b. Dalam hal lokasi administrasi atau wilayah yang dimohon berada di wilayah kewenangan Menteri, yaitu lintas daerah provinsi atau berbatasan dengan negara lain dalam radius 500 (lima ratus) meter dari perbatasan negara maka permohonan dilengkapi dengan rekomendasi dari gubernur berupa pertimbangan yang berisi informasi mengenai pemanfaatan lahan dan/atau tata ruang.
 - c. Dalam hal wilayah yang dimohon berada di wilayah laut maka permohonan dilengkapi dengan rekomendasi teknis dari:
 - 1) instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tata ruang laut; dan
 - 2) instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keselamatan navigasi pelayaran dan informasi wilayah pertahanan di laut,terkait kepastian wilayah yang dimohon merupakan wilayah yang dapat dilakukan kegiatan pertambangan.
 - d. Dalam hal wilayah yang dimohon berada di ruang sungai maka permohonan dilengkapi rekomendasi teknis dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan sumber daya air.
 - e. Dalam hal wilayah yang dimohon berada di WUP radioaktif maka permohonan dilengkapi dengan pertimbangan teknis dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenaganukliran.
 - f. Dalam hal wilayah yang dimohon berada di dalam WIUP mineral logam, WIUP batubara, WIUPK mineral logam, atau WIUPK batubara yang telah diberikan kepada pemegang IUP atau IUPK maka permohonan dilengkapi dengan persetujuan dari pemegang IUP atau IUPK berdasarkan perjanjian pemanfaatan lahan dan/atau fasilitas penunjang bersama.

- g. Dalam hal wilayah yang dimohon berada di kawasan hutan, wilayah tersebut tidak berada di hutan konservasi dan hutan lindung.

C. FORMAT HASIL EVALUASI KEWILAYAHAN PERMOHONAN WIUP MINERAL BUKAN LOGAM DAN/ATAU WIUP BATUAN

EVALUASI KEWILAYAHAN PERMOHONAN WIUP
MINERAL BUKAN LOGAM DAN/ATAU WIUP BATUAN

1. Nama pemohon :
2. Alamat pemohon :
3. Nomor, tanggal, dan
perihal surat permohonan :
4. Luas wilayah permohonan :Ha.
5. Komoditas : Mineral bukan logam/batuan *)coret sesuai jenis
komoditas yang dimohon
6. Jenis komoditas :
7. Lokasi :

Pengisian kolom evaluasi menggunakan simbol (x) dan keterangan

| Evaluasi | Ya | Tidak |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| a) Permohonan berada dalam Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Keterangan | <p>*) Diisi sesuai hasil evaluasi: berada di dalam (ya) atau berada di luar (tidak) WUP.</p> <p>*) Jika berada dalam WUP radioaktif maka dilengkapi keterangan telah atau belum ada rekomendasi teknis dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenaganukliran.</p> <p>*) Contoh pengisian keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - berada di dalam WUP mineral logam. - berada dalam WUP radioaktif, telah mendapatkan rekomendasi teknis dari Kapus Teknologi Bahan Galian Nuklir No. xxx tanggal xx, dll. | |

| Evaluasi | Ya | Tidak |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| b) Permohonan berada dalam wilayah kewenangan Menteri/Gubernur *)coret yang tidak perlu | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Keterangan | <p>*) Diisi sesuai hasil evaluasi: berada di dalam (ya) atau diluar (tidak) wilayah kewenangan Menteri/gubernur *)coret yang tidak perlu.</p> <p>*) Jika berada di wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan maka dilengkapi keterangan telah atau belum ada rekomendasi teknis dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tata ruang laut dan instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keselamatan navigasi pelayaran dan informasi wilayah pertahanan di laut.</p> <p>*) Contoh pengisian keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none">- berada di wilayah laut lebih dari 12 mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan, telah mendapatkan rekomendasi teknis dari Direktur Perencanaan Ruang Laut No. xx tanggal xx, dan Kepala Pushidrosal No. xx tanggal xx, dll.- berada di dalam wilayah daerah provinsi X. | |
| c) Koordinat permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Keterangan | <p>*) Diisi sesuai hasil evaluasi: telah sesuai (ya) atau tidak sesuai (tidak) dengan ketentuan.</p> <p>*) Contoh pengisian keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none">- titik koordinat tidak mengikuti ketentuan (menggunakan koordinat UTM, tidak tegak lurus lintang dan bujur, tidak membentuk poligon tertutup, dll). | |

| Evaluasi | Ya | Tidak |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| | <ul style="list-style-type: none">- titik koordinat dibuat sejajar dengan garis lintang dan garis bujur dan menggunakan koordinat geografis. | |
| d) Tumpang tindih dengan IUP sama komoditas yang sudah ada atau dengan pemberian permohonan WIUP sama komoditas lainnya | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Keterangan | <p>^{*)} Diisi sesuai hasil evaluasi: tumpang tindih (ya) atau tidak tumpang tindih (tidak) dengan pemegang IUP sama komoditas atau permohonan WIUP sama komoditas yang telah diajukan.</p> <p>^{*)} Contoh pengisian keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none">- tumpang tindih sebagian dengan IUP komoditas xx a.n. PT XX seluas xx Ha.- tumpang tindih seluruhnya dengan IUP sama komoditas a.n. PT XX, dll. | |
| e) Tumpang tindih beda komoditas | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Keterangan | <p>^{*)} Diisi sesuai hasil evaluasi: tumpang tindih (ya) atau tidak tumpang tindih (tidak) dengan pemegang WIUP atau WIUPK beda komoditas yang sudah ada.</p> <p>^{*)} Jika ada tumpang tindih, maka dilengkapi keterangan telah atau belum ada persetujuan pemanfaatan lahan bersama dari pemegang WIUP atau WIUPK beda komoditas.</p> <p>^{*)} Contoh pengisian keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none">- tumpang tindih beda komoditas dengan IUP komoditas xx a.n PT xx seluas xx Ha, telah dilengkapi kesepakatan lahan bersama tertanggal xx. | |
| f) Berada di wilayah ruang sungai | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Keterangan | <p>^{*)} Diisi sesuai hasil evaluasi: berada (ya) atau tidak (tidak) di wilayah sungai.</p> | |

| Evaluasi | Ya | Tidak |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| | *) Jika berada di wilayah sungai maka dilengkapi keterangan telah atau belum ada rekomendasi teknis dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan sumber daya air. *) Contoh pengisian keterangan: - telah ada rekomendasi teknis dari Kepala Badan Pengelola Daerah Sungai XX No. xxxx tanggal xx, dll. | |
| g) Berada di kawasan hutan konservasi dan hutan lindung | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Keterangan | *) Diisi sesuai hasil evaluasi: berada dalam kawasan hutan konservasi/hutan lindung (ya) atau tidak (tidak). *) Contoh pengisian keterangan: - berada di kawasan hutan konservasi seluas x Ha, kawasan hutan produksi terbatas seluas x Ha, nonkawasan hutan/areal penggunaan lain seluas x Ha, dll. | |
| h) Telah menyampaikan salinan bukti pembayaran biaya pencadangan dan pencetakan peta | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Keterangan | *) Diisi ada (ya) atau tidak ada (tidak). | |

| Hasil Evaluasi | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan mineral bukan logam/WIUP batuan *)coret yang tidak perlu | Diberikan/Ditolak*)coret yang tidak perlu, dengan alasan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. |

Dibuat di tanggal

| |
|------------------------------------------------|
| Evaluator, (Nama Jelas) NIP..... |
|------------------------------------------------|

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Pemeriksa</p> <p>Pejabat Pengawas,</p> <p>(Nama Jelas)</p> <p>NIP.....</p> | <p>Mengetahui</p> <p>Pejabat Administrator,</p> <p>(Nama Jelas)</p> <p>NIP.....</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,



HUFRON ASROFI
NIP 196010151981031002

LAMPIRAN VII KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL


REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 1798 K/30/MEM/2018

TANGGAL : 20 April 2018

PEDOMAN PENERBITAN REKOMENDASI PEMBERIAN WIUP MINERAL BUKAN LOGAM DAN/ATAU
WIUP BATUAN YANG BERADA DALAM WIUP MINERAL LOGAM DAN/ATAU WIUP BATUBARA

| No. | Kegiatan | Pelaku | | | Mutu Baku | | | Keterangan |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Evaluator/ Pelaksana | Gubernur | Direktur Jenderal | Kelengkapan/ Persyaratan | Waktu (hari kerja) | Output | |
| 1 | Pengisian formulir pengajuan dan pengunggahan data koordinat permohonan WIUP | <pre> graph TD C1([Cylinder]) --> D2{Diamond} D2 -- Ya --> D3{Diamond} D3 -- Ya --> R4[Rectangle] R4 --> Exit[] D3 -- Tidak --> C1 D2 -- Tidak --> C1 </pre> | Tidak | Ya | 1. Dokumen Permohonan WIUP 2. Daftar koordinat permohonan WIUP dalam format MS Excel (.xls) | 1 hari | | Pengajuan permohonan rekomendasi pemberian WIUP diajukan kepada Direktur Jenderal secara elektronik melalui sistem aplikasi evaluasi wilayah secara daring |
| 2 | Persetujuan pengajuan permohonan rekomendasi pemberian WIUP | | Tidak | Ya | | | Pengajuan permohonan | Notifikasi diberikan ketika pengajuan permohonan rekomendasi disetujui atau ditolak oleh gubernur |
| 3 | Evaluasi permohonan rekomendasi pemberian WIUP | | | | | 1 hari | 1. Hasil Analisis kewilayahan 2. Rekomendasi diterima/ ditolak | |

| | | | | | | | |
|------------|---------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | Penerbitan rekomendasi pemberian WIUP | |  | | 1 hari | Surat rekomendasi dan peta | Surat rekomendasi dan peta diunduh melalui sistem aplikasi evaluasi wilayah secara daring |
| Total hari | | | | | 3 hari | | |

Keterangan:

1. Pengisian Formulir Pengajuan dan Pengunggahan Data Koordinat Permohonan WIUP.
 - a. Evaluator/pelaksana pada Unit Teknis daerah provinsi yang membidangi kegiatan pertambangan mengajukan permohonan rekomendasi pemberian WIUP mineral bukan logam dan/atau WIUP batuan melalui sistem aplikasi evaluasi wilayah secara daring, dengan mengisi formulir pengajuan permohonan rekomendasi sesuai dokumen permohonan WIUP dan mengunggah koordinat permohonan WIUP dalam bentuk *MS excel* (.xls) dan format koordinat geografis.
 - b. Data koordinat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dievaluasi secara otomatis oleh sistem dengan ketentuan:
 - 1) dalam hal koordinat tidak sejajar dengan garis lintang dan garis bujur maka permohonan ditolak dan dikembalikan secara otomatis kepada evaluator/pelaksana.
 - 2) dalam hal koordinat sejajar dengan garis lintang dan garis bujur maka permohonan diteruskan kepada gubernur atau pejabat yang diberi kewenangan.
2. Persetujuan pengajuan permohonan rekomendasi pemberian WIUP.
 - a. Gubernur atau pejabat yang diberi kewenangan menerima notifikasi adanya pengajuan permohonan rekomendasi pemberian WIUP mineral bukan logam dan/atau WIUP batuan melalui surat elektronik (*email*).
 - b. Gubernur atau pejabat yang diberi kewenangan memberikan persetujuan atau penolakan secara elektronik melalui sistem aplikasi evaluasi wilayah secara daring dengan ketentuan:
 - 1) dalam hal pengajuan permohonan rekomendasi pemberian WIUP ditolak oleh gubernur atau pejabat yang diberi kewenangan maka dikembalikan kepada evaluator/pelaksana.
 - 2) dalam hal pengajuan permohonan rekomendasi pemberian WIUP disetujui oleh gubernur atau pejabat yang diberi kewenangan maka diteruskan kepada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.

3. Evaluasi permohonan rekomendasi pemberian WIUP.
 - a. Berkas pengajuan permohonan rekomendasi pemberian WIUP disetujui oleh gubernur atau pejabat yang diberi kewenangan diterima oleh evaluator kewilayahan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara melalui sistem aplikasi evaluasi wilayah secara daring.
 - b. Evaluator kewilayahan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara melakukan evaluasi kewilayahan dan memberikan rekomendasi kepada Direktur Jenderal atau pejabat yang diberi kewenangan untuk menerima atau menolak permohonan rekomendasi pemberian WIUP melalui sistem aplikasi evaluasi wilayah secara daring.

4. Penerbitan rekomendasi pemberian WIUP.

Direktur Jenderal atau pejabat yang diberi kewenangan dapat menyetujui atau menolak pengajuan permohonan rekomendasi pemberian WIUP mineral bukan logam dan/atau WIUP batuan berdasarkan hasil evaluasi kewilayahan dan rekomendasi yang diberikan evaluator kewilayahan dengan ketentuan:

- 1) dalam hal pengajuan permohonan rekomendasi pemberian WIUP ditolak oleh Direktur Jenderal atau pejabat yang diberi kewenangan maka sistem aplikasi evaluasi wilayah menolak pengajuan permohonan rekomendasi pemberian WIUP kepada gubernur atau pejabat yang diberi kewenangan. Gubernur atau pejabat yang diberi kewenangan dan evaluator menerima notifikasi penolakan pengajuan permohonan rekomendasi pemberian WIUP melalui surat elektronik (*email*).
- 2) dalam hal pengajuan permohonan rekomendasi pemberian WIUP disetujui oleh Direktur Jenderal atau pejabat yang diberi kewenangan maka sistem aplikasi evaluasi wilayah menerbitkan surat rekomendasi dan peta yang dapat diunduh secara daring.

Gubernur atau pejabat yang diberi kewenangan dan evaluator menerima notifikasi penerbitan rekomendasi pemberian WIUP melalui surat elektronik (*email*).

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
VIII REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 1798 K/30/MEM/2018
 TANGGAL : 20 April 2018

PEDOMAN PENYUSUNAN KEANGGOTAAN, PERSYARATAN,
DAN TUGAS DAN WEWENANG PANITIA LELANG WIUP DAN WIUPK

A. PEMBENTUKAN PANITIA LELANG

Dalam rangka lelang WIUP mineral logam, WIUP batubara, WIUPK mineral logam, dan WIUPK batubara dibentuk Panitia Lelang oleh:

- a. Menteri melalui Direktur Jenderal, untuk Panitia Lelang WIUP mineral logam dan WIUP batubara yang berada di lintas daerah provinsi dan/atau wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil laut dari garis pantai dan Panitia Lelang WIUPK mineral logam dan WIUPK batubara, berjumlah gasal, dan paling sedikit beranggotakan 7 (tujuh) orang yang memiliki kompetensi di bidang pertambangan mineral atau batubara, yang terdiri atas wakil dari:
 1. Sekretariat Jenderal pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara;
 2. Direktorat Jenderal;
 3. Badan Geologi;
 4. Badan Litbang Kementerian ESDM;
 5. pemerintah daerah provinsi setempat paling sedikit 1 (satu) orang; dan
 6. pemerintah daerah kabupaten/kota setempat paling sedikit 1 (satu) orang.
- b. Gubernur, untuk Panitia Lelang WIUP mineral logam dan WIUP batubara yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut, berjumlah gasal, dan paling sedikit beranggotakan 5 (lima) orang yang memiliki kompetensi di bidang pertambangan mineral atau batubara, yang terdiri atas wakil dari:
 1. pemerintah daerah provinsi;

2. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara paling sedikit 1 (satu) orang; dan
3. pemerintah daerah kabupaten/kota setempat paling sedikit 1 (satu) orang.

B. PERSYARATAN ANGGOTA PANITIA LELANG

Menteri melalui Direktur Jenderal dan gubernur dalam membentuk Panitia Lelang WIUP mineral logam, WIUP batubara, WIUPK mineral logam, dan WIUPK batubara wajib memiliki kompetensi di bidang pertambangan mineral atau batubara yang meliputi pengetahuan, keahlian, dan/atau pengalaman di bidang mineral dan/atau batubara antara lain:

- a. teknik pertambangan;
- b. hukum di bidang pertambangan;
- c. lingkungan di bidang pertambangan;
- d. keuangan di bidang pertambangan; dan/atau
- e. memiliki pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara atau dinas teknis daerah provinsi yang tugasnya di bidang pertambangan mineral atau batubara.

C. TUGAS DAN WEWENANG PANITIA LELANG

1. Tugas dan wewenang Panitia Lelang WIUP mineral logam dan WIUP batubara meliputi:
 - a. menyiapkan pengumuman rencana pelaksanaan lelang WIUP;
 - b. menyiapkan lelang WIUP;
 - c. menyiapkan dokumen lelang WIUP yang terdiri atas:
 1. informasi persyaratan, tata waktu, dan tata cara pelelangan;
 2. salinan keputusan mengenai penetapan WIUP yang akan dilelang beserta lampiran daftar koordinat dan peta;
 3. risalah geosains;
 4. formulir pendaftaran lelang; dan

5. formulir penawaran harga lelang;
- d. menyusun jadwal lelang WIUP;
- e. mengumumkan waktu pelaksanaan lelang WIUP;
- f. melaksanakan pengumuman ulang paling banyak 1 (satu) kali, apabila peserta lelang WIUP hanya 1 (satu);
- g. melakukan evaluasi dokumen prakualifikasi peserta lelang WIUP;
- h. menetapkan dan mengumumkan peserta lelang WIUP yang lulus prakualifikasi;
- i. memberikan penjelasan data teknis lelang WIUP berupa:
 1. lokasi;
 2. koordinat;
 3. jenis mineral, termasuk mineral ikutannya, dan batubara;
 4. ringkasan hasil penelitian dan penyelidikan;
 5. ringkasan hasil eksplorasi pendahuluan apabila ada; dan
 6. status lahan;
- j. berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat apabila peserta lelang yang lulus prakualifikasi ingin melakukan kunjungan lapangan;
- k. melakukan evaluasi terhadap penawaran harga lelang WIUP;
- l. menetapkan peringkat calon pemenang lelang WIUP;
- m. membuat berita acara hasil pelaksanaan lelang WIUP;
- n. melaporkan dan mengusulkan pemenang lelang WIUP berdasarkan hasil penetapan peringkat calon pemenang lelang kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai kewenangannya;
- o. menyiapkan konsep surat pemberitahuan kepada pemenang lelang WIUP untuk ditandatangani Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai kewenangannya;
- p. mengumumkan pemenang lelang WIUP dan surat pemberitahuan kepada pemenang lelang WIUP yang sudah ditandatangani Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai kewenangannya;

- q. melakukan evaluasi sanggahan dan menyusun jawaban sanggahan; dan
 - r. melakukan lelang ulang WIUP apabila hanya ada 1 (satu) peserta lelang yang memasukkan penawaran harga atau apabila pemenang lelang atau peserta lelang urutan berikutnya tidak ada yang berminat mengajukan permohonan IUP Eksplorasi.
2. Tugas dan wewenang Panitia Lelang WIUPK mineral logam dan WIUPK batubara meliputi:
- a. menyiapkan surat penawaran WIUPK untuk ditandatangani Direktur Jenderal atas nama Menteri dan disampaikan kepada gubernur, bupati/walikota, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang dilengkapi dengan:
 - 1. salinan keputusan mengenai penetapan WIUPK yang ditawarkan beserta lampiran daftar koordinat dan peta; dan
 - 2. risalah geosains;
 - b. melakukan evaluasi dokumen persyaratan permohonan WIUPK yang diajukan oleh BUMN dan/atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berminat;
 - c. menetapkan peringkat hasil evaluasi dokumen persyaratan permohonan WIUPK;
 - d. menyiapkan surat penolakan atas permohonan WIUPK untuk ditandatangani Direktur Jenderal atas nama Menteri kepada BUMN atau BUMD yang tidak memenuhi persyaratan;
 - e. menyiapkan surat penunjukan langsung dan perintah pembentukan badan usaha baru (*joint venture*) untuk ditandatangani Direktur Jenderal atas nama Menteri, apabila hanya 1 (satu) BUMN yang berminat dan memenuhi persyaratan;
 - f. menyiapkan surat penunjukan langsung dan pemberitahuan dapat membentuk badan usaha baru (*joint venture*), apabila hanya 1 (satu) BUMD yang berminat dan memenuhi persyaratan;
 - g. membuat berita acara hasil pelaksanaan pemberian WIUPK secara prioritas;

- h. menyiapkan lelang WIUPK dan undangan mengikuti lelang WIUPK kepada BUMN atau BUMD, apabila ada lebih dari 1 (satu) BUMN atau BUMD yang berminat dan memenuhi persyaratan;
- i. menyiapkan lelang WIUPK dan mengumumkan waktu pelaksanaan lelang WIUPK untuk peserta Badan Usaha, apabila tidak ada BUMN atau BUMD yang berminat dan memenuhi persyaratan;
- j. menyiapkan dokumen lelang WIUPK yang terdiri atas:
 - 1. informasi persyaratan, tata waktu, dan tata cara pelelangan;
 - 2. salinan keputusan mengenai penetapan WIUPK yang akan dilelang beserta daftar koordinat dan peta;
 - 3. risalah geosains;
 - 4. formulir pendaftaran lelang; dan
 - 5. formulir penawaran harga lelang;
- k. menyusun jadwal lelang WIUPK;
- l. melaksanakan pengumuman ulang paling banyak 1 (satu) kali, apabila peserta lelang WIUPK hanya 1 (satu);
- m. melakukan evaluasi dokumen prakualifikasi peserta lelang WIUPK;
- n. menetapkan dan mengumumkan peserta lelang WIUPK yang lulus prakualifikasi;
- o. memberikan penjelasan data teknis lelang WIUPK, berupa:
 - 1. lokasi;
 - 2. koordinat;
 - 3. jenis mineral, termasuk mineral ikutannya, dan batubara;
 - 4. ringkasan hasil penelitian dan penyelidikan;
 - 5. ringkasan hasil eksplorasi pendahuluan apabila ada; dan
 - 6. status lahan;
- p. berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat apabila peserta lelang yang lulus prakualifikasi ingin melakukan kunjungan lapangan;
- q. melakukan evaluasi terhadap penawaran harga lelang WIUPK;

- r. menetapkan peringkat calon pemenang lelang WIUPK;
- s. membuat berita acara hasil pelaksanaan lelang WIUPK;
- t. melaporkan dan mengusulkan pemenang lelang WIUPK berdasarkan hasil penetapan peringkat calon pemenang lelang kepada Menteri melalui Direktur Jenderal;
- u. menyiapkan konsep surat pemberitahuan kepada pemenang lelang WIUPK untuk ditandatangani Direktur Jenderal atas nama Menteri;
- v. menyiapkan surat perintah untuk memberikan penyertaan saham kepada BUMD paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk ditandatangani Direktur Jenderal atas nama Menteri, apabila pemenang lelang WIUPK adalah badan usaha swasta;
- w. mengumumkan pemenang lelang WIUPK dan surat pemberitahuan kepada pemenang lelang WIUPK yang sudah ditandatangani Direktur Jenderal atas nama Menteri;
- x. melakukan evaluasi sanggahan dan menyusun jawaban sanggahan; dan
- y. melakukan lelang ulang WIUPK apabila hanya ada 1 (satu) pemenang lelang atau peserta lelang urutan berikutnya tidak ada yang berminat mengajukan permohonan IUPK Eksplorasi.

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,


HUFRON ASROFI
NIP 196010151981031002


LAMPIRAN IX KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 1798 K/30/MEM/2018








TANGGAL : 20 April 2018






PEDOMAN PELAKSANAAN LELANG WIUP MINERAL LOGAM DAN WIUP BATUBARA SERTA WIUPK KEPADA BADAN USAHA

A. PROSEDUR PELAKSANAAN LELANG WIUP MINERAL LOGAM DAN WIUP BATUBARA SERTA WIUPK KEPADA BADAN USAHA

| No. | Kegiatan | Peserta Lelang | Menteri/ Gubernur | Mutu Baku | | | Keterangan |
|-----|--------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | Kelengkapan/ Persyaratan | Waktu (hari kerja) | Output | |
| 1. | Pengumuman Rencana Pelaksanaan Lelang WIUP/WIUPK | |  | Daftar WIUP/WIUPK yang akan dilelang | Maks. 30 hari | Pengumuman di media cetak, kantor kementerian atau kantor pemerintahan provinsi, dan/atau melalui <i>website</i> | <ol style="list-style-type: none">1. Dalam pengumuman ini dimuat daftar WIUP/WIUPK yang siap dilelang.2. Mencantumkan daftar WIUP/WIUPK yang akan dilelang3. Mencantumkan rencana waktu pelaksanaan lelang |

| | | | | | | |
|----|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. | Pengumuman lelang | <pre> graph TD A[] --> B[] B --> C[] C --> D[] D --> E[] E --> F[] F --> G[] </pre> | Daftar WIUP/WIUPK yang akan dilelang | 10 hari | Pengumuman di media cetak, kantor kementerian atau kantor pemerintahan provinsi, dan/atau melalui <i>website</i> | Pengumuman lelang memuat persyaratan dan informasi WIUP/WIUPK |
| 3. | Pendaftaran dan pengambilan dokumen lelang | | Dokumen lelang | | Daftar Peserta Lelang | 1. Peserta lelang WIUP: BUMN/BUMD, perseorangan, badan usaha nasional/asing 2. Peserta lelang WIUPK: BUMN, BUMD, badan usaha swasta |
| 4. | Pemasukan Dokumen Prakualifikasi | | 1. Formulir pendaftaran peserta lelang 2. Berkas persyaratan | 14 hari | Daftar penyerahan dokumen prakualifikasi | 1. Jika hanya 1 peserta yang memasukkan dokumen prakualifikasi maka tahap kegiatan 2, 3, 4 diulang 2. Jika tahap kegiatan 2, 3, 4 diulang tetap hanya 1 peserta yang memasukkan dokumen maka tahap kegiatan dilanjutkan ke tahap selanjutnya |
| 5. | Evaluasi Dokumen Prakualifikasi | | Dokumen prakualifikasi | 10 hari | 1. Hasil evaluasi kelengkapan persyaratan administratif dan finansial | |

| | | | | | | | |
|----|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| | | | | | | 2. Hasil pembobotan persyaratan teknis | |
| 6. | Penetapan dan Pengumuman Peserta Lolos Prakualifikasi | |  | Hasil evaluasi | 3 hari | 1. Daftar peserta lolos prakualifikasi 2. Pengumuman lolos prakualifikasi 3. Undangan pengambilan formulir penawaran harga | |
| 7. | Pengambilan Formulir Penawaran Harga |  |  | 1. Daftar peserta lolos prakualifikasi 2. Undangan pengambilan formulir penawaran harga | 4 hari | formulir penawaran harga | Peserta dapat mengajukan kunjungan lapangan |
| 8. | Pemasukan Surat Penawaran Harga |  |  | formulir penawaran harga | 5 hari | 1. surat penawaran harga 2. undangan pembukaan sampul | |
| 9. | Pembukaan sampul, evaluasi, dan Penetapan Peringkat |  |  | 1. surat penawaran harga 2. hasil evaluasi prakualifikasi | 3 hari | 1. Daftar hadir 2. Peringkat calon pemenang berdasarkan bobot nilai 3. Berita acara lelang | |

| | | | | | | | |
|------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------|--|
| 10. | Pengumuman Pemenang Lelang | |  | 1. Peringkat calon pemenang berdasarkan bobot nilai 2. Berita acara lelang | 2 hari | Daftar pemenang lelang | |
| 11. | Penyampaian Sanggahan |  |  | | 3 hari | Dokumen sanggahan | |
| 12. | Evaluasi dan Jawaban Sanggahan |  |  | Dokumen sanggahan | 2 hari | 1. Hasil evaluasi 2. Surat jawaban sanggahan | |
| Total hari | | | | | 86 hari | | |

Keterangan:

1. Pengumuman Rencana Pelaksanaan Lelang WIUP/WIUPK
 - a. Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya mengumumkan rencana pelaksanaan Lelang WIUPK untuk Badan Usaha, WIUP mineral logam atau WIUP batubara dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
 - b. Pengumuman rencana pelaksanaan lelang WIUP/WIUPK dilaksanakan secara terbuka:
 - 1) paling sedikit dimuat di 1 (satu) media cetak lokal dan/ atau 1 (satu) media cetak nasional;
 - 2) di kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang mineral dan batubara atau melalui *website*; dan/atau
 - 3) di kantor pemerintah daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan di bidang mineral dan batubara atau melalui *website*
 - c. Pengumuman rencana pelaksanaan lelang memuat daftar WIUP/WIUPK yang akan dilelang dan rencana waktu pelaksanaan lelang.
2. Pengumuman Lelang
 - a. Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya wajib mengumumkan lelang WIUPK untuk Badan Usaha, WIUP mineral logam atau WIUP batubara secara terbuka:
 - 1) paling sedikit dimuat di 1 (satu) media cetak lokal dan/ atau 1 (satu) media cetak nasional;
 - 2) di kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang mineral dan batubara atau melalui *website*; dan/atau
 - 3) di kantor pemerintah daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan di bidang mineral dan batubara atau melalui *website*.
 - b. Pengumuman rencana pelaksanaan lelang memuat daftar WIUP/WIUPK yang akan dilelang serta persyaratan dan informasi WIUP/WIUPK.
3. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Lelang
 - a. Peserta lelang WIUP/WIUPK mengambil dokumen lelang yang terdiri atas:

- 2) salinan keputusan mengenai penetapan WIUP/WIUPK yang akan dilelang beserta lampiran daftar koordinat dan peta;
 - 3) risalah geosains; dan
 - 4) formulir pendaftaran lelang.
 - b. Panitia lelang WIUP/WIUPK membuat daftar peserta lelang yang telah mengambil dokumen lelang hingga masa pengumuman berakhir.
4. Pemasukan Dokumen Prakualifikasi
 - a. Peserta lelang WIUP/WIUPK memasukkan dokumen Prakualifikasi yang berisi kelengkapan persyaratan administratif, teknis, dan finansial dengan ketentuan:
 - 1) apabila hanya 1 (satu) peserta yang memasukkan dokumen prakualifikasi maka tahap kegiatan 2, 3 dan 4 diulang.
 - 2) apabila setelah tahap kegiatan 2, 3 dan 4 diulang dan tetap hanya 1 (satu) peserta yang memasukkan dokumen maka tahap kegiatan dilanjutkan ke tahap selanjutnya.
 - b. Panitia lelang WIUP/WIUPK membuat daftar penyerahan dokumen prakualifikasi hingga masa pemasukan dokumen prakualifikasi berakhir.
5. Evaluasi Dokumen Prakualifikasi
 - a. Panitia lelang WIUP/WIUPK melakukan evaluasi terhadap dokumen prakualifikasi yang meliputi aspek administratif, teknis, dan finansial.
 - b. Panitia lelang WIUP/WIUPK apabila diperlukan dapat dan berhak melakukan konfirmasi dan pembuktian kebenaran dokumen persyaratan administratif, teknis, dan finansial yang disampaikan peserta lelang.
6. Penetapan dan Pengumuman Peserta Lolos Prakualifikasi
 - a. Panitia lelang WIUP/WIUPK menetapkan dan mengumumkan peserta lelang yang lolos prakualifikasi berdasarkan evaluasi administratif, teknis, dan finansial.
 - b. Panitia lelang WIUP/WIUPK menyampaikan undangan kepada peserta lelang yang lolos tahap prakualifikasi untuk mengambil formulir penawaran harga dan menerima penjelasan lelang. Undangan juga dapat dilihat kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang mineral dan batubara atau kantor pemerintah daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan di bidang mineral dan batubara dan melalui laman (*website*).

7. Pengambilan Formulir Penawaran Harga
 - a. Peserta lelang WIUP/WIUPK yang lolos tahap Prakualifikasi mengambil formulir penawaran harga sesuai waktu dan tempat yang telah ditentukan panitia lelang dan tertera pada undangan. Dalam kesempatan tersebut, panitia lelang memberikan penjelasan data teknis lelang WIUP/WIUPK, berupa:
 - 1) lokasi dan koordinat;
 - 2) jenis mineral, termasuk mineral ikutannya, dan batubara;
 - 3) harga kompensasi data informasi;
 - 4) ringkasan hasil penelitian dan penyelidikan;
 - 5) ringkasan hasil eksplorasi pendahuluan apabila ada; dan
 - 6) status lahan.
 - b. Panitia lelang WIUP/WIUPK dapat memberikan kesempatan kepada peserta lelang WIUP/WIUPK yang ingin melakukan kunjungan lapangan dalam jangka waktu yang disesuaikan dengan jarak lokasi yang akan dilelang setelah menerima penjelasan lelang.
 - c. Dalam hal peserta lelang WIUP/WIUPK yang akan melakukan kunjungan lapangan mengikutsertakan warganegara asing, wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan biaya yang diperlukan untuk melakukan kunjungan lapangan dibebankan kepada peserta lelang WIUP/WIUPK.
8. Pemasukan Surat Penawaran Harga.
 - a. Peserta lelang WIUP/WIUPK memasukkan penawaran harga KDI yang ditujukan kepada Menteri atau gubernur sesuai kewenangannya melalui panitia lelang WIUP/WIUPK.
 - b. Panitia lelang WIUP/WIUPK menyampaikan undangan kepada peserta lelang WIUP/WIUPK untuk menghadiri pembukaan sampul surat penawaran harga dan penetapan peringkat calon pemenang lelang WIUP/WIUPK.
9. Pembukaan Sampul, Evaluasi, dan Penetapan Peringkat.
 - a. Panitia lelang WIUP/WIUPK melakukan pembukaan sampul surat penawaran harga dan melakukan penilaian pembobotan terhadap penawaran harga.
 - b. Panitia lelang menetapkan peringkat calon pemenang lelang WIUP/WIUPK berdasarkan:

- 1) nilai bobot dari hasil evaluasi dokumen prakualifikasi; dan
 - 2) nilai bobot dari penawaran harga sesuai peringkat.
- c. Bobot hasil evaluasi dokumen prakualifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 1) mempunyai nilai sebesar 40% (empat puluh persen), sedangkan bobot penawaran harga sesuai dengan peringkat sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 2) mempunyai nilai sebesar 60% (enam puluh persen).
- d. Panitia lelang WIUP/WIUPK membuat berita acara lelang hasil pelaksanaan lelang WIUP/WIUPK.
- e. Panitia lelang WIUP/WIUPK melaporkan dan mengusulkan pemenang lelang WIUP/WIUPK berdasarkan hasil penetapan peringkat calon pemenang lelang kepada Menteri atau gubernur sesuai kewenangannya, beserta konsep surat pemberitahuan kepada pemenang lelang WIUP/WIUPK untuk ditandatangani Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai kewenangannya dengan ketentuan:
- 1) dalam hal pemenang lelang WIUPK adalah BUMN maka surat pemberitahuan kepada pemenang lelang WIUPK sekaligus perintah pembentukan badan usaha baru (*joint venture*).
 - 2) dalam hal pemenang lelang WIUPK adalah BUMD maka surat pemberitahuan kepada pemenang lelang WIUPK sekaligus pemberitahuan dapat membentuk badan usaha baru (*joint venture*).
 - 3) dalam hal pemenang lelang WIUPK adalah Badan Usaha swasta, maka surat pemberitahuan kepada pemenang lelang WIUPK sekaligus perintah untuk memberikan penyertaan saham kepada BUMD paling sedikit 10% (sepuluh persen).
10. Pengumuman Pemenang Lelang.
- a. Panitia lelang WIUP/WIUPK mengumumkan pemenang lelang WIUPK dan menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemenang lelang WIUPK yang sudah ditandatangani Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai kewenangannya.

- b. Pemenang lelang WIUP/WIUPK mengajukan permohonan IUP atau IUPK Eksplorasi kepada Menteri melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal atau gubernur sesuai kewenangannya dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari setelah pengumuman lelang WIUP/WIUPK atau setelah pembentukan badan usaha baru (*joint venture*).

11. Penyampaian Sanggahan.

- a. Panitia lelang WIUP/WIUPK memberikan kesempatan sanggahan atas keputusan mengenai lelang.
- b. Peserta lelang WIUP/WIUPK yang merasa dirugikan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lainnya, dapat mengajukan sanggahan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai kewenangannya dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan dan pengumuman pemenang lelang WIUP/WIUPK apabila ditemukan:
 - 1) penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen lelang;
 - 2) rekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan yang sehat;
 - 3) penyalahgunaan wewenang oleh panitia lelang atau pejabat yang berwenang lainnya;
 - 4) adanya unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme di antara peserta lelang; dan/atau
 - 5) adanya unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme antara peserta lelang dengan panitia lelang atau dengan pejabat yang berwenang lainnya.
- c. Dalam hal peserta lelang WIUP/WIUPK menyampaikan sanggahan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai kewenangannya melewati batas waktu 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan dan pengumuman pemenang Lelang WIUP/WIUPK maka sanggahan tidak diproses.

12. Evaluasi dan Jawaban Sanggahan

- a. Panitia lelang WIUP/WIUPK melakukan evaluasi sanggahan dan menyusun jawaban sanggahan.

- b. Panitia lelang WIUP/WIUPK menyiapkan konsep surat jawaban sanggahan untuk ditandatangani Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai kewenangannya.
- c. Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai kewenangannya wajib memberikan jawaban dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak sanggahan diterima.
 - 1) apabila sanggahan ternyata benar maka dilakukan proses ulang lelang WIUP/WIUPK.
 - 2) apabila masa sanggah selesai dan tidak ada sanggahan atau proses penyelesaian sanggah diputuskan bahwa pelaksanaan lelang dan penentuan peringkat pemenang lelang telah benar maka pemenang lelang WIUP/WIUPK wajib mengajukan permohonan IUP/IUPK Eksplorasi kepada Menteri melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal atau gubernur sesuai kewenangannya dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari setelah masa sanggah selesai atau setelah pembentukan badan usaha baru (*joint venture*).

B. PELAKSANAAN EVALUASI DOKUMEN PRAKUALIFIKASI LELANG WIUP MINERAL LOGAM DAN WIUP BATUBARA SERTA WIUPK KEPADA BADAN USAHA

1. Pemeriksaan Persyaratan Administratif dan Finansial

Pemeriksaan persyaratan administratif dan finansial oleh panitia lelang WIUP/WIUPK dituangkan dalam bentuk formulir pemeriksaan sebagai berikut:

FORMULIR PEMERIKSAAN PERSYARATAN ADMINISTRATIF

Nama Peserta Lelang :
Kegiatan : Lelang WIUPK untuk Badan Usaha/Lelang WIUP Mineral Logam/Lelang WIUP Batubara *)
Blok WIUP/WIUPK :

| No. | Persyaratan | Ada | Tidak Ada |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. | Formulir Pendaftaran Pendaftaran Peserta Lelang | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. | Profil Badan Usaha/Koperasi/Perseorangan | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. | Salinan akta pendirian dan akta perubahannya yang bergerak di bidang pertambangan mineral dan batubara yang dilegalisasi | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. | Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. | Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Bagi calon peserta lelang orang perseorangan | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. | Salinan sertifikat pendirian perusahaan/ <i>business registration ordinate</i> dari negara asal bagi calon peserta lelang yang sahamnya dimiliki oleh perusahaan asing | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. | Salinan <i>tax identity number</i> bagi calon peserta lelang yang sahamnya dimiliki oleh warga negara asing | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8. | Susunan pemegang saham sampai dengan penerima manfaat akhir (<i>beneficial ownership</i> *) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9. | Pakta integritas | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10. | Surat Pernyataan dari pimpinan perusahaan yang menyatakan perusahaan dan pengurusnya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usaha tidak sedang dihentikan, tidak pernah terlibat atau melakukan tindak pidana pertambangan, lingkungan, ekonomi, dan pencucian uang, serta direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang menjalani sanksi pidana | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

HASIL EVALUASI : LULUS/TIDAK LULUS*)

Lokasi lelang, (tanggal/bulan/tahun)
ttd.
Panitia Lelang WIUP/WIUPK
NIP

FORMULIR PEMERIKSAAN PERSYARATAN FINANSIAL

Nama Peserta Lelang :
Kegiatan : Lelang WIUPK untuk Badan Usaha/Lelang WIUP
Mineral Logam/Lelang WIUP Batubara*)
Blok WIUP/WIUPK :

| No. | Persyaratan | Ada | Tidak Ada |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. | Laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit akuntan publik atau laporan keuangan perusahaan induk tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik bagi perusahaan yang baru berdiri | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. | Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT Pajak Tahunan) tahun terakhir | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. | Penempatan jaminan kesungguhan kesungguhan lelang dalam bentuk uang tunai pada bank umum milik pemerintah/pemerintah daerah sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai dasar Kompensasi Data Informasi | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. | Surat pernyataan bersedia membayar Kompensasi Data Informasi sesuai penawaran lelang dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja, setelah pengumuman pemenang lelang | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. | Keterangan tidak memiliki tunggakan Penerimaan Negara Bukan Pajak di bidang pertambangan mineral dan batubara terhadap kepemilikan perizinan pertambangan lainnya untuk calon peserta lelang yang berstatus sebagai perusahaan terbuka (<i>go public</i>). | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. | Surat keterangan dari bank mengenai ketersediaan dana dalam rekening Badan Usaha paling sedikit sebesar nilai Kompensasi Data Informasi (KDI). | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

HASIL EVALUASI: LULUS/TIDAK LULUS*)

Lokasi lelang, (tanggal/bulan/tahun)
ttd.
Panitia Lelang WIUP/WIUPK
NIP

2. Pembobotan Persyaratan Teknis

Evaluasi persyaratan teknis oleh panitia lelang WIUP/WIUPK dilakukan dengan melakukan pembobotan dengan kriteria aspek sebagai berikut:

- a. pengalaman (total bobot 20%), terdiri atas:
 - 1) Pengalaman Tahapan Izin Tambang (10%);
 - 2) Pengalaman Kegiatan Pertambangan (30%);
 - 3) Pengalaman Peningkatan Nilai Tambah (20%);
 - 4) Pengalaman Jangka Waktu Kegiatan Penambangan (30%);
dan
 - 5) Pengalaman Perizinan Pertambangan (10%);
- b. sumber daya manusia (total bobot 35%), terdiri atas:
 - 1) Tenaga Ahli Geologi (30%);
 - 2) Tenaga Ahli Pertambangan (30%); dan
 - 3) Jumlah Tenaga Ahli (40%);
- c. rencana kerja eksplorasi (total bobot 45%), terdiri atas:
 - 1) Kesesuaian Format Rencana Kerja Eksplorasi (10%);
 - 2) Rencana Kegiatan Eksplorasi (45%);
 - a) Kesesuaian metode eksplorasi dengan jenis komoditas (60%);
 - b) Target luas WIUPK yang dilakukan kegiatan eksplorasi (20%); dan
 - c) Rencana Tenaga Kerja (20%); dan
 - 3) Rencana Biaya Eksplorasi (45%).

Bobot penilaian per aspek dijabarkan sebagai berikut:

| No. | Aspek | | Bobot | Nilai | Keterangan |
|-----|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------|-------|------------|
| A. | PENGALAMAN | | 20% | | |
| A.1 | Pengalaman Tahapan Izin Tambang | | 10% | | |
| | A.1.1 | Tanpa Pengalaman | | 0 | |
| | A.1.2 | Eksplorasi | | 0,5 | |
| | A.1.3 | Operasi Produksi | | 1 | |
| A.2 | Pengalaman Kegiatan Pertambangan | | 30% | | |
| | A.2.1 | Tanpa Pengalaman | | 0 | |
| | A.2.2 | Pengalaman Eksplorasi/Penambangan Beda Komoditas (Batuan) | | 0,25 | |

| | | | | | |
|-----|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|------|--|
| | A.2.3 | Pengalaman Eksplorasi/ Penambangan Beda Komoditas (Batubara/ Mineral Logam) | | 0,75 | |
| | A.2.4 | Pengalaman Eksplorasi/ Penambangan Komoditas Sejenis | | 1 | |
| A.3 | Pengalaman Peningkatan Nilai Tambah | | 20% | | |
| | A.3.1 | Tanpa Pengalaman | | 0 | |
| | A.3.2 | Pengalaman Perencanaan | | 0,25 | |
| | A.3.3 | Pengalaman s.d. Konstruksi | | 0,75 | |
| | A.3.4 | Pengalaman s.d. Pengoperasian | | 1 | |
| A.4 | Pengalaman Jangka Waktu Kegiatan Penambangan | | 30% | | |
| | A.4.1 | Kurang dari 10 Tahun | | 0,25 | |
| | A.4.2 | 10 - 30 Tahun | | 0,75 | |
| | A.4.3 | Lebih dari 30 Tahun | | 1 | |
| A.5 | Pengalaman Perizinan Pertambangan | | 10% | | |
| | A.5.1 | IPR | | 0,25 | |
| | A.5.2 | IUP OP Khusus Pengangkutan dan Penjualan | | 0,5 | |
| | A.5.3 | IUJP | | 0,75 | |
| | A.5.4 | IUP/IUPK/KK/ PKP2B | | 1 | |
| B. | SUMBER DAYA MANUSIA | | 35% | | |
| B.1 | Tenaga Ahli Geologi | | 30% | | |
| | B.1.1 | Surat Keterangan Bekerja = 3 Tahun | | 0,5 | |
| | B.1.2 | Surat Keterangan Bekerja > 3 Tahun | | 0,75 | |
| | B.1.3 | Sertifikasi Kompetensi | | 1 | |
| B.2 | Tenaga Ahli Pertambangan | | 30% | | |
| | B.2.1 | Surat Keterangan Bekerja = 3 Tahun | | 0,5 | |

| | | | | | |
|-------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | B.2.2 | Surat Keterangan Bekerja > 3 Tahun | | 0,75 | |
| | B.2.3 | Sertifikasi Kompetensi | | 1 | |
| B.3 | Jumlah Tenaga Ahli | | 40% | | |
| | B.3.1 | Jumlah Tenaga Ahli =1 | | 0,5 | |
| | B.3.2 | Jumlah Tenaga Ahli > 1 dan < 5 | | 0,75 | |
| | B.3.3 | Jumlah Tenaga Ahli \geq 5 | | 1 | |
| C | RENCANA KERJA EKSPLORASI | | 45% | | |
| C.1 | Kesesuaian Format Eksplorasi | | 10% | | Format rencana kerja dan anggaran biaya tahunan (RKAB Tahunan) disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara penyusunan RKAB Tahunan |
| | C.1.1 | Tidak sesuai format | | 0 | |
| | C.1.2 | Sesuai format | | 1 | |
| C.2 | Rencana Kegiatan Eksplorasi | | 45% | | |
| C.2.1 | Kesesuaian metode eksplorasi dengan jenis komoditas | | 60% | | Evaluasi kesesuaian metode mengacu kepada matriks kegiatan eksplorasi pada format laporan RKAB Eksplorasi sesuai komoditas |
| | C.2.1.1 | Tidak sesuai keseluruhan metode | | 0 | |
| | C.2.1.2 | Sesuai sebagian metode | | 0,5 | |
| | C.2.1.3 | Sesuai keseluruhan metode | | 1 | |
| C.2.2 | Target luas WIUP/WIUPK yang akan dilakukan kegiatan eksplorasi | | 20% | | |
| | C.2.2.1 | Area rencana kegiatan eksplorasi kurang dari 70% | | 0,5 | |

| | | | | | |
|-------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | C.2.2.2 | Area rencana kegiatan eksplorasi lebih dari 70% | | 1 | |
| C.2.3 | Rencana Tenaga Kerja | | 20% | | |
| | C.2.3.1 | Tidak direncanakan penggunaan tenaga bidang eksplorasi | | 0 | |
| | C.2.3.2 | Direncanakan penggunaan tenaga bidang eksplorasi | | 1 | |
| C.3 | Rencana Biaya Eksplorasi | | 45% | | Rencana biaya eksplorasi untuk tiap kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai jenis dan penerimaan negara bukan pajak pada sektor pertambangan mineral dan batubara |
| | C.3.1 | Tidak sesuai dengan metode dan luas area rencana kegiatan eksplorasi | | 0,25 | |
| | C.3.2 | Sesuai dengan metode dan luas area rencana kegiatan eksplorasi | | 1 | |

Keterangan:

*)coret yang tidak perlu

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,


HURRON ASROFI
NIP. 196010151981031002

LAMPIRAN X KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL




REPUBLIK INDONESIA



NOMOR : 1798 K/30/MEM/2018


TANGGAL : 20 April 2018

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN WIUPK SECARA PRIORITAS

A. PROSEDUR PELAKSANAAN PEMBERIAN WIUPK SECARA PRIORITAS DENGAN PENAWARAN

| No | Kegiatan | Pemohon (BUMN/BUMD) | Menteri c.q. Direktur Jenderal | Mutu Baku | | | Keterangan |
|----|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | Kelengkapan/ Persyaratan | Waktu (hari kerja) | Output | |
| 1. | Penawaran WIUPK |  |  | 1. Salinan keputusan penetapan WIUPK yang ditawarkan beserta lampirannya 2. Risalah geosains 3. Formulir pendaftaran pemberian WIUPK | 2 hari | Surat Penawaran WIUPK | Ditujukan kepada gubernur, bupati/ walikota, dan BUMN |
| 2. | Pengajuan Pernyataan minat | |  | Persyaratan administratif, teknis, dan finansial | 20 hari | Surat permohonan pemberian WIUPK, beserta kelengkapan persyaratan | BUMN/BUMD menyampaikan minat melalui surat dengan menyampaikan dokumen kelengkapan |

| | | | | | | | |
|----|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. | Evaluasi Persyaratan | |  | Evaluasi persyaratan administratif, teknis dan finansial | 5 hari | <ol style="list-style-type: none">1. Daftar BUMN/BUMD yang berminat2. Hasil pemeriksaan persyaratan administratif dan finansial3. Hasil pembobotan persyaratan teknis | |
| 4. | Hasil Evaluasi |  | | Hasil evaluasi persyaratan administratif, teknis, dan finansial | 3 hari | <ol style="list-style-type: none">1. Laporan hasil evaluasi persyaratan2. Berita acara hasil pelaksanaan pemberian WIUPK secara prioritas3. Konsep surat penunjukan langsung *)4. Surat undangan mengikuti lelang WIUPK **)5. Konsep pengumuman lelang WIUPK kepada Badan Usaha ***) | <p>*) Apabila hanya 1 (satu) BUMN atau BUMD yang berminat dan memenuhi persyaratan</p> <p>**) Apabila lebih dari 1 (satu) BUMN atau BUMD yang berminat dan memenuhi persyaratan</p> <p>***) Apabila tidak ada BUMN atau BUMD yang berminat dan memenuhi persyaratan</p> |

| | | | | | | | |
|------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. | Penunjukan langsung pemberian WIUPK |  | | | 2 hari | <div>1. Surat penunjukan langsung dan perintah pembentukan badan usaha baru (<i>joint venture</i>) *)</div> <div>2. Surat penunjukan langsung dan pemberitahuan dapat membentuk badan usaha baru (<i>joint venture</i> **)</div> | <div>*) apabila hanya 1 (satu) BUMN yang berminat dan memenuhi persyaratan</div> <div>**) apabila hanya 1 (satu) BUMD yang berminat dan memenuhi persyaratan</div> |
| Total hari | | | | | 32 hari | | |

Keterangan:

1. Penawaran WIUPK

- a. Direktur Jenderal atas nama Menteri menyampaikan surat penawaran WIUPK yang telah ditetapkan kepada gubernur, bupati/walikota, dan BUMN, yang dilengkapi dengan:
 - 1) salinan keputusan penetapan WIUPK yang ditawarkan beserta lampiran daftar koordinat dan peta;
 - 2) risalah geosains; dan
 - 3) formulir pendaftaran permohonan pemberian WIUPK.
- b. gubernur menyampaikan surat penawaran WIUPK sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada BUMD.
- c. bupati/walikota menyampaikan surat penawaran WIUPK sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada BUMD.

2. Pengajuan Pernyataan Minat

BUMN dan/atau BUMD yang berminat terhadap WIUPK mengajukan permohonan pemberian WIUPK kepada Menteri melalui Direktur Jenderal beserta kelengkapan berkas persyaratan administratif, teknis, dan finansial.

3. Evaluasi Persyaratan

- a. Panitia lelang WIUPK melakukan evaluasi terhadap berkas persyaratan administratif, teknis, dan finansial yang diajukan oleh BUMN dan/atau BUMD yang berminat.
- b. Panitia lelang WIUPK apabila diperlukan dapat dan berhak melakukan konfirmasi dan pembuktian kebenaran dokumen persyaratan administratif, teknis, dan finansial yang diajukan oleh BUMN dan/atau BUMD yang berminat.

4. Hasil Evaluasi

- a. Panitia lelang WIUPK membuat berita acara hasil pelaksanaan pemberian WIUPK secara prioritas dan laporan hasil evaluasi persyaratan, yang memuat:
 - 1) daftar BUMN/BUMD yang berminat;
 - 2) hasil pemeriksaan persyaratan administratif dan finansial; dan
 - 3) hasil pembobotan persyaratan teknis.

- b. Panitia lelang WIUPK melaporkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal hasil pelaksanaan pemberian WIUPK secara prioritas dengan ketentuan:
 - 1) dalam hal hanya 1 (satu) BUMN yang berminat dan memenuhi persyaratan, panitia lelang menyiapkan konsep surat penunjukan langsung dan perintah pembentukan badan usaha baru (*joint venture*) untuk ditandatangani Direktur Jenderal atas nama Menteri.
 - 2) dalam hal hanya 1 (satu) BUMD yang berminat dan memenuhi persyaratan, panitia lelang menyiapkan konsep surat penunjukan langsung dan pemberitahuan dapat membentuk badan usaha baru (*joint venture*) untuk ditandatangani Direktur Jenderal atas nama Menteri.
 - 3) dalam hal lebih dari 1 (satu) BUMN atau BUMD yang berminat dan memenuhi persyaratan, panitia lelang menyiapkan konsep surat undangan mengikuti lelang WIUPK untuk ditandatangani Direktur Jenderal atas nama Menteri.
 - 4) dalam hal tidak ada BUMN atau BUMD yang berminat dan memenuhi persyaratan, panitia lelang menyiapkan konsep surat pemberitahuan tidak memenuhi persyaratan dan konsep pengumuman lelang WIUPK kepada badan usaha untuk ditandatangani Direktur Jenderal atas nama Menteri.
5. Penunjukan Langsung Pemberian WIUPK
 - a. Direktur Jenderal atas nama Menteri menandatangani surat penunjukan langsung dan perintah pembentukan badan usaha baru (*joint venture*) atau surat penunjukan langsung dan pemberitahuan dapat membentuk badan usaha baru (*joint venture*) dengan ketentuan:
 - 1) surat penunjukan langsung dan perintah pembentukan badan usaha baru (*joint venture*) disampaikan kepada 1 (satu) BUMN yang berminat dan memenuhi persyaratan; atau
 - 2) surat penunjukan langsung dan pemberitahuan dapat membentuk badan usaha baru (*joint venture*) disampaikan kepada 1 (satu) BUMD yang berminat dan memenuhi persyaratan.

- b. BUMD atau badan usaha baru mengajukan permohonan IUPK Eksplorasi kepada Menteri melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam jangka waktu 5 paling lambat (lima) hari setelah penunjukan langsung atau setelah pembentukan badan usaha baru (*joint venture*).

B. PELAKSANAAN PEMERIKSAAN DAN PEMBOBOTAN PERSYARATAN PEMBERIAN WIUPK SECARA PRIORITAS DENGAN PENAWARAN

1. Pemeriksaan Persyaratan Administratif dan Finansial.

Pemeriksaan persyaratan administratif dan finansial oleh panitia lelang WIUPK dituangkan dalam bentuk formulir pemeriksaan sebagai berikut:

FORMULIR PEMERIKSAAN PERSYARATAN ADMINISTRATIF

Nama Badan Usaha :

Kegiatan : Pemberian WIUPK secara Prioritas dengan Penawaran

| No. | Persyaratan | Ada | Tidak Ada |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. | Formulir Pendaftaran Permohonan Pemberian WIUPK | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. | Profil Badan Usaha | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. | Salinan akta pendirian dan akta perubahannya yang bergerak di bidang pertambangan mineral dan batubara yang dilegalisasi | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. | Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. | Salinan sertifikat pendirian perusahaan/ <i>business registration ordinate</i> dari negara asal bagi Badan Usaha yang sahamnya dimiliki oleh perusahaan asing | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. | Salinan <i>tax identity number</i> bagi Badan Usaha yang sahamnya dimiliki oleh warga negara asing | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. | Susunan pemegang saham sampai dengan penerima manfaat akhir (<i>Beneficial Ownership</i>) ^{*)} | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8. | Pakta integritas | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9. | Surat Pernyataan dari pimpinan perusahaan yang menyatakan perusahaan dan pengurusnya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usaha tidak sedang dihentikan, tidak pernah terlibat atau melakukan tindak pidana pertambangan, lingkungan, ekonomi, dan pencucian uang, serta direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang menjalani sanksi pidana | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

HASIL EVALUASI: LULUS/TIDAK LULUS^{*)}

Lokasi, (tanggal/bulan/tahun)

ttd.

Panitia Lelang WIUPK
NIP

FORMULIR PEMERIKSAAN PERSYARATAN FINANSIAL

Nama Badan Usaha :
Kegiatan : Pemberian WIUPK secara Prioritas dengan Penawaran

| No. | Persyaratan | Ada | Tidak Ada |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. | Laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit akuntan publik atau laporan keuangan BUMN/BUMD induk tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik bagi BUMN/BUMD yang baru dibentuk | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. | Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT Pajak Tahunan) tahun terakhir | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. | Penempatan jaminan kesungguhan penawaran WIUPK dalam bentuk uang tunai pada bank umum milik pemerintah/pemerintah daerah sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai dasar Kompensasi Data Informasi | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. | Surat pernyataan bersedia membayar Kompensasi Data Informasi sesuai penunjukan langsung atau penawaran lelang dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja, setelah penunjukan langsung atau pengumuman pemenang lelang | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. | Keterangan tidak memiliki tunggakan PNPB di bidang pertambangan mineral dan batubara terhadap kepemilikan perizinan pertambangan lainnya untuk Badan Usaha yang berstatus sebagai perusahaan terbuka (<i>go public</i>) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. | Surat keterangan dari bank mengenai ketersediaan dana dalam rekening Badan Usaha paling sedikit sebesar nilai Kompensasi Data Informasi | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

HASIL EVALUASI: LULUS/TIDAK LULUS*)

Lokasi, (tanggal/bulan/tahun)

ttd.

Panitia Lelang WIUPK

NIP

2. Pembobotan Persyaratan Teknis

Evaluasi persyaratan teknis oleh panitia lelang WIUPK dilakukan dengan melakukan pembobotan dengan kriteria aspek sebagai berikut:

- a. pengalaman (total bobot 20%), terdiri atas:
 - 1) Pengalaman Tahapan Izin Tambang (10%);
 - 2) Pengalaman Kegiatan Pertambangan (30%);
 - 3) Pengalaman Peningkatan Nilai Tambah (20%);
 - 4) Pengalaman Jangka Waktu Kegiatan Penambangan (30%);
dan
 - 5) Pengalaman Perizinan Pertambangan (10%);
- b. sumber daya manusia (total bobot 35%), terdiri atas:
 - 1) Tenaga Ahli Geologi (30%);
 - 2) Tenaga Ahli Pertambangan (30%); dan
 - 3) Jumlah Tenaga Ahli (40%);
- c. rencana kerja eksplorasi (total bobot 45%), terdiri atas:
 - 1) Kesesuaian Format Rencana Kerja Eksplorasi (10%);
 - 2) Rencana Kegiatan Eksplorasi (45%);
 - a) Kesesuaian metode eksplorasi dengan jenis komoditas (60%);
 - b) Target luas WIUPK yang dilakukan kegiatan eksplorasi (20%); dan
 - c) Rencana Tenaga Kerja (20%); dan
 - 3) Rencana Biaya Eksplorasi (45%).

Bobot penilaian per aspek dijabarkan sebagai berikut:

| No. | Aspek | | Bobot | Nilai | Keterangan |
|-----|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------------|
| A. | PENGALAMAN | | 20% | | |
| A.1 | Pengalaman Tahapan Izin Tambang | | 10% | | |
| | A.1.1 | Tanpa Pengalaman | | 0 | |
| | A.1.2 | Eksplorasi | | 0,5 | |
| | A.1.3 | Operasi Produksi | | 1 | |
| A.2 | Pengalaman Kegiatan Pertambangan | | 30% | | |
| | A.2.1 | Tanpa Pengalaman | | 0 | |
| | A.2.2 | Pengalaman Eksplorasi/ Penambangan Bada Komoditas (Batuan) | | 0,25 | |
| | A.2.3 | Pengalaman Eksplorasi/ Penambangan Bada Komoditas (Batubara/ Mineral Logam) | | 0,75 | |
| | A.2.4 | Pengalaman Eksplorasi/ Penambangan | | 1 | |

| | | | | | |
|-----|----------------------------------------------|------------------------------------------|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Komoditas Sejenis | | | |
| A.3 | Pengalaman Peningkatan Nilai Tambah | | 20% | | |
| | A.3.1 | Tanpa Pengalaman | | 0 | |
| | A.3.2 | Pengalaman Perencanaan | | 0,25 | |
| | A.3.3 | Pengalaman s.d. Konstruksi | | 0,75 | |
| | A.3.4 | Pengalaman s.d. Pengoperasian | | 1 | |
| A.4 | Pengalaman Jangka Waktu Kegiatan Penambangan | | 30% | | |
| | A.4.1 | Kurang dari 10 Tahun | | 0,25 | |
| | A.4.2 | 10 – 30 Tahun | | 0,75 | |
| | A.4.3 | Lebih dari 30 Tahun | | 1 | |
| A.5 | Pengalaman Perizinan Pertambangan | | 10% | | |
| | A.5.1 | IPR | | 0,25 | |
| | A.5.2 | IUP OP Khusus Pengangkutan dan Penjualan | | 0,5 | |
| | A.5.3 | IUJP | | 0,75 | |
| | A.5.4 | IUP/IUPK/KK/PKP2B | | 1 | |
| B. | SUMBER DAYA MANUSIA | | 35% | | |
| B.1 | Tenaga Ahli Geologi | | 30% | | |
| | B.1.1 | Surat Keterangan Bekerja = 3 Tahun | | 0,5 | |
| | B.1.2 | Surat Keterangan Bekerja > 3 Tahun | | 0,75 | |
| | B.1.3 | Sertifikasi Kompetensi | | 1 | |
| B.2 | Tenaga Ahli Pertambangan | | 30% | | |
| | B.2.1 | Surat Keterangan Bekerja = 3 Tahun | | 0,5 | |
| | B.2.2 | Surat Keterangan Bekerja > 3 Tahun | | 0,75 | |
| | B.2.3 | Sertifikasi Kompetensi | | 1 | |
| B.3 | Jumlah Tenaga Ahli | | 40% | | |
| | B.3.1 | Jumlah Tenaga Ahli =1 | | 0,5 | |
| | B.3.2 | Jumlah Tenaga Ahli > 1 dan < 5 | | 0,75 | |
| | B.3.3 | Jumlah Tenaga Ahli \geq 5 | | 1 | |
| C | RENCANA KERJA EKSPLORASI | | 45% | | |
| C.1 | Kesesuaian Format Eksplorasi | | 10% | | Format rencana kerja dan anggaran biaya Tahunan (RKAB Tahunan) disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara penyusunan RKAB Tahunan |
| | C.1.1 | Tidak sesuai format | | 0 | |
| | C.1.2 | Sesuai format | | 1 | |






| | | | | | |
|-------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C.2 | Rencana Kegiatan Eksplorasi | | 45% | | |
| C.2.1 | Kesesuaian metode eksplorasi dengan jenis komoditas | | 60% | | Evaluasi kesesuaian metode mengacu kepada matriks kegiatan eksplorasi pada format laporan RKAB Eksplorasi sesuai komoditas |
| | C.2.1.1 | Tidak sesuai keseluruhan metode | | 0 | |
| | C.2.1.2 | Sesuai sebagian metode | | 0,5 | |
| | C.2.1.3 | Sesuai keseluruhan metode | | 1 | |
| C.2.2 | Target luas WIUPK yang akan dilakukan kegiatan eksplorasi | | 20% | | |
| | C.2.2.1 | Area rencana kegiatan eksplorasi kurang dari 70% | | 0,5 | |
| | C.2.2.2 | Area rencana kegiatan eksplorasi lebih dari 70% | | 1 | |
| C.2.3 | Rencana Tenaga Kerja | | 20% | | |
| | C.2.3.1 | Tidak direncanakan penggunaan tenaga bidang eksplorasi | | 0 | |
| | C.2.3.2 | Direncanakan penggunaan tenaga bidang eksplorasi | | 1 | |
| C.3 | Rencana Biaya Eksplorasi | | 45% | | Rencana biaya eksplorasi untuk tiap kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai jenis dan penerimaan negara bukan pajak pada pertambangan mineral dan batubara |
| | C.3.1 | Tidak sesuai dengan metode dan luas area rencana kegiatan eksplorasi | | 0,25 | |
| | C.3.2 | Sesuai dengan metode dan luas area rencana kegiatan eksplorasi | | 1 | |

Keterangan:

*) coret yang tidak perlu

C. PROSEDUR PELAKSANAAN PEMBERIAN WIUPK SECARA PRIORITAS DENGAN LELANG

| No. | Kegiatan | Pemohon (BUMN/BUMD) | Menteri c.q. Direktur Jenderal | Mutu Baku | | | Keterangan |
|-----|-----------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| | | | | Kelengkapan/ Persyaratan | Waktu (hari kerja) | Output | |
| 1. | Undangan mengikuti lelang WIUPK | | | | 2 hari | Undangan mengikuti Lelang WIUPK | Ditujukan kepada BUMN dan/atau BUMD yang berminat dan memenuhi persyaratan |
| 2. | Pengambilan dan penjelasan dokumen lelang | | | 1. Dokumen lelang 2. Data teknis lelang | 2 hari | Penjelasan dokumen lelang dan data teknis lelang | |
| 3. | Pemasukan Penawaran Harga | | | 1. Formulir pendaftaran lelang 2. Formulir penawaran harga | 4 hari | 1. Surat penawaran harga 2. Undangan pembukaan sampul | |
| 4. | Pembukaan sampul, evaluasi, dan penetapan peringkat | | | 1. Formulir penawaran harga 2. Hasil pemeriksaan dan pembobotan persyaratan | 3 hari | 1. Daftar hadir 2. Peringkat calon pemenang berdasarkan bobot nilai 3. Berita acara lelang | |

| | | | | | | | |
|------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------|--|
| 5. | Pengumuman Pemenang Lelang | |  | 1. Peringkat calon pemenang berdasarkan bobot nilai 2. Berita acara lelang | 2 hari | Daftar pemenang lelang | |
| 6. | Penyampaian Sanggahan |  |  | | 3 hari | Dokumen sanggahan | |
| 7. | Evaluasi dan Jawaban Sanggahan |  |  | Dokumen sanggahan | 2 hari | 1. Hasil evaluasi 2. Surat jawaban sanggahan | |
| Total hari | | | | | 18 hari | | |

Keterangan:

1. Undangan mengikuti Lelang WIUPK.
Direktur Jenderal atas nama Menteri menyampaikan undangan mengikuti lelang WIUPK kepada BUMN dan/atau BUMD yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan oleh panitia lelang.
2. Pengambilan dan Penjelasan Dokumen Lelang WIUPK.
 - a. Peserta Lelang WIUPK yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan mengambil dokumen lelang sesuai waktu dan tempat yang telah ditentukan panitia lelang dan tertera pada undangan. Dalam kesempatan tersebut, panitia lelang memberikan penjelasan lelang dan data teknis lelang WIUPK, berupa:
 - 1) informasi persyaratan, tata waktu, dan tata cara pelelangan;
 - 2) formulir pendaftaran lelang;
 - 3) formulir penawaran harga lelang;
 - 4) lokasi dan koordinat;
 - 5) jenis mineral, termasuk mineral ikutannya, dan batubara;
 - 6) harga kompensasi data informasi;
 - 7) ringkasan hasil penelitian dan penyelidikan;
 - 8) ringkasan hasil eksplorasi pendahuluan apabila ada; dan
 - 9) status lahan.
 - b. Panitia lelang WIUPK dapat memberikan kesempatan kepada peserta lelang WIUPK yang ingin melakukan kunjungan lapangan dalam jangka waktu yang disesuaikan dengan jarak lokasi yang akan dilelang setelah menerima penjelasan lelang.
 - c. Dalam hal peserta lelang WIUPK yang akan melakukan kunjungan lapangan mengikutsertakan warganegara asing wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan biaya yang diperlukan untuk melakukan kunjungan lapangan dibebankan kepada peserta lelang WIUPK.

3. Pemasukan Penawaran Harga.
 - a. BUMN dan/atau BUMD memasukkan penawaran harga Kompensasi Data Informasi melalui surat dengan menyertakan formulir pendaftaran lelang dan formulir penawaran harga Kompensasi Data Informasi yang ditujukan kepada Direktur Jenderal melalui Panitia Lelang WIUPK.
 - b. Panitia Lelang WIUPK mengundang peserta lelang WIUPK untuk menghadiri pembukaan sampul surat penawaran harga dan penetapan peringkat calon pemenang lelang WIUPK.
4. Pembukaan Sampul, Evaluasi, dan Penetapan Peringkat.
 - a. Panitia lelang melakukan pembukaan sampul surat penawaran harga dan melakukan penilaian pembobotan terhadap penawaran harga.
 - b. Panitia lelang menetapkan peringkat calon pemenang lelang WIUPK, berdasarkan:
 - 1) nilai bobot dari hasil pemeriksaan dan pembobotan persyaratan; dan
 - 2) nilai bobot dari penawaran harga sesuai peringkat.
 - c. Bobot hasil pemeriksaan dan pembobotan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 1) mempunyai nilai sebesar 40% (empat puluh persen), sedangkan bobot penawaran harga sesuai peringkat sebagaimana dimaksud dimaksud dalam huruf b angka 2) mempunyai nilai sebesar 60% (enam puluh persen).
 - d. Panitia lelang WIUPK membuat berita acara lelang hasil pelaksanaan lelang WIUPK.
 - e. Panitia lelang WIUPK melaporkan dan mengusulkan pemenang lelang WIUPK berdasarkan hasil penetapan peringkat calon pemenang lelang kepada Menteri melalui Direktur Jenderal, beserta konsep surat pemberitahuan kepada pemenang lelang WIUPK untuk ditandatangani Direktur Jenderal atas nama Menteri dengan ketentuan:
 - 1) dalam hal pemenang lelang WIUPK adalah BUMN maka surat pemberitahuan kepada pemenang lelang WIUPK sekaligus perintah pembentukan badan usaha baru (*joint venture*).

- 2) dalam hal pemenang lelang WIUPK adalah BUMD maka surat pemberitahuan kepada pemenang lelang WIUPK sekaligus pemberitahuan dapat membentuk badan usaha baru (*joint venture*).
5. Pengumuman Pemenang Lelang.
 - a. Panitia lelang WIUPK mengumumkan pemenang lelang WIUPK dan menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemenang lelang WIUPK yang sudah ditandatangani Direktur Jenderal atas nama Menteri.
 - b. BUMD atau badan usaha baru (*joint venture*) mengajukan permohonan IUPK Eksplorasi kepada Menteri melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam jangka waktu 5 (lima) hari setelah pengumuman lelang WIUPK atau setelah pembentukan badan usaha baru (*joint venture*).
 6. Penyampaian Sanggahan.
 - a. Panitia lelang WIUPK memberikan kesempatan sanggahan atas keputusan mengenai lelang.
 - b. Peserta lelang WIUPK yang merasa dirugikan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lainnya, dapat mengajukan sanggahan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan dan pengumuman pemenang lelang WIUPK apabila ditemukan:
 - 1) penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen lelang;
 - 2) rekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan yang sehat;
 - 3) penyalahgunaan wewenang oleh panitia lelang atau pejabat yang berwenang lainnya;
 - 4) adanya unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme di antara peserta lelang; dan/atau
 - 5) adanya unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme antara peserta lelang dengan panitia lelang atau dengan pejabat yang berwenang lainnya.

- c. Dalam hal peserta lelang WIUPK menyampaikan sanggahan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal melewati batas waktu 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan dan pengumuman pemenang lelang WIUPK maka sanggahan tidak diproses.
7. Evaluasi dan Jawaban Sanggahan
- a. Panitia lelang WIUPK melakukan evaluasi sanggahan dan menyusun jawaban sanggahan.
 - b. Panitia lelang WIUPK menyiapkan konsep surat jawaban sanggahan untuk ditandatangani Direktur Jenderal atas nama Menteri.
 - c. Direktur Jenderal atas nama Menteri wajib memberikan jawaban dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak sanggahan diterima dengan ketentuan:
 - 1) apabila sanggahan ternyata benar maka dilakukan proses ulang lelang WIUPK.
 - 2) apabila masa sanggah selesai dan tidak ada sanggahan atau proses penyelesaian sanggah diputuskan bahwa pelaksanaan lelang dan penentuan peringkat pemenang lelang telah benar maka pemenang Lelang WIUPK wajib mengajukan permohonan IUPK Eksplorasi kepada Menteri melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari setelah masa sanggah selesai atau setelah pembentukan badan usaha baru (*joint venture*).

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,



HURRON ASROFI
NIP 196010151981031002

LAMPIRAN XI KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 1798 K/30/MEM/2018

TANGGAL : 20 April 2018

PERSYARATAN PESERTA LELANG WIUPK KEPADA BADAN USAHA,
WIUP MINERAL LOGAM DAN WIUP BATUBARA,
DAN PESERTA PEMBERIAN WIUPK SECARA PRIORITAS

A. PERSYARATAN PESERTA LELANG WIUPK KEPADA BADAN USAHA, WIUP
MINERAL LOGAM, DAN WIUP BATUBARA

1. Administrasi

- a. Pemegang saham pada perusahaan calon peserta lelang tidak berasal dari *tax haven countries*.
- b. Formulir pendaftaran peserta lelang yang disusun sesuai dengan format Lampiran XI ini.
- c. Profil Badan Usaha/Koperasi/Perseorangan.
- d. Salinan akta pendirian dan akta perubahannya yang bergerak di bidang pertambangan mineral dan batubara yang dilegalisasi.
- e. Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha/Koperasi/Perseorangan.
- f. Bagi calon peserta lelang WIUP orang perseorangan melampirkan salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- g. Bagi calon peserta lelang yang sahamnya dimiliki oleh perusahaan asing wajib melampirkan sertifikat pendirian perusahaan (*business registration ordinate*) dari negara asal.
- h. Bagi calon peserta lelang yang sahamnya dimiliki oleh warga negara asing wajib melampirkan *tax identity number*.
- i. Susunan pemegang saham sampai dengan penerima manfaat akhir (*beneficial ownership**) yang disusun sesuai dengan format dalam Lampiran XI ini.
- j. Pakta integritas yang disusun sesuai dengan format dalam Lampiran XI ini.
- k. Surat pernyataan dari pimpinan perusahaan yang menyatakan perusahaan dan pengurusnya tidak pernah terlibat atau melakukan tindak pidana pertambangan, lingkungan, ekonomi, dan pencucian uang yang disusun sesuai dengan format dalam Lampiran XI ini.

2. Finansial

- a. Laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik atau laporan keuangan perusahaan induk tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik bagi perusahaan yang baru berdiri.
- b. Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT Pajak Tahunan) tahun terakhir.
- c. Penempatan jaminan kesungguhan lelang sebesar 10% (sepuluh persen) nilai Kompensasi Data Informasi pada bank umum milik pemerintah/pemerintah daerah.
- d. Surat pernyataan kesediaan membayar Kompensasi Data Informasi dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang lelang.
- e. Tidak memiliki tunggakan penerimaan negara bukan pajak di bidang pertambangan mineral dan batubara terhadap kepemilikan perizinan pertambangan lainnya untuk calon peserta lelang yang berstatus sebagai perusahaan terbuka (*go public*).
- f. Surat keterangan dari bank mengenai ketersediaan dana dalam rekening calon peserta lelang paling sedikit sebesar nilai Kompensasi Data Informasi.

3. Teknis

- a. Pengalaman di bidang pertambangan paling sedikit 3 (tiga) tahun bagi perusahaan terbuka (*go public*).
- b. Bagi calon peserta lelang yang merupakan perusahaan baru harus mendapat dukungan dari perusahaan induk, mitra kerja, atau afiliasinya yang bergerak di bidang pertambangan.
- c. Mempunyai paling sedikit 1 (satu) tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun.
- d. RKAB Tahunan termasuk rencana pengadaan peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam kegiatan eksplorasi dengan ketentuan:
 - 1) dalam hal lelang WIUP, peserta membuat Rencana Kerja dan Biaya untuk kegiatan 4 (empat) tahun.
 - 2) dalam hal lelang WIUPK, peserta membuat Rencana Kerja dan Biaya untuk kegiatan 1 (satu) tahun.

- e. Melampirkan bukti kepemilikan apabila memiliki peralatan teknis penambangan dan fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian bagi Badan Usaha *go public* atau afiliasi calon peserta lelang.

B. PERSYARATAN PESERTA PEMBERIAN WIUPK SECARA PRIORITAS

1. Administrasi

- a. Calon peserta pemberian WIUPK merupakan BUMN atau BUMD yang dimiliki oleh pemerintah provinsi dan/atau kabupaten, yang bergerak di bidang pertambangan.
- b. Formulir pendaftaran pemberian WIUPK yang disusun sesuai dengan format dalam Lampiran XI ini.
- c. Profil BUMN/BUMD.
- d. Salinan akta pendirian dan akta perubahannya yang bergerak di bidang pertambangan mineral dan batubara yang dilegalisasi.
- e. Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) BUMN/BUMD.
- f. Susunan pemegang saham sampai dengan penerima manfaat akhir (*beneficial ownership*) *) yang disusun sesuai dengan format dalam Lampiran XI ini.
- g. Pakta integritas yang disusun sesuai dengan format dalam Lampiran XI ini.
- h. Badan usaha dan seluruh pengurus tidak masuk dalam daftar hitam dari instansi terkait.
- i. Surat pernyataan dari pengurus tidak pernah terlibat atau melakukan tindak pidana pertambangan, lingkungan, ekonomi, dan pencucian uang yang disusun sesuai dengan format dalam Lampiran XI ini.

2. Finansial

- a. Laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik atau laporan keuangan BUMN/BUMD induk tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik bagi BUMN/BUMD yang baru dibentuk.
- b. Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT Pajak Tahunan) tahun terakhir.
- c. Penempatan jaminan kesungguhan penawaran WIUPK dalam bentuk uang tunai pada bank umum milik pemerintah/pemerintah daerah sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai dasar Kompensasi Data Informasi.

- d. Surat pernyataan bersedia membayar Kompensasi Data Informasi sesuai penunjukan langsung atau penawaran lelang dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja, setelah penunjukan langsung atau pengumuman pemenang lelang.
- e. Tidak memiliki tunggakan penerimaan negara bukan pajak di bidang pertambangan mineral dan batubara terhadap kepemilikan perizinan pertambangan lainnya untuk BUMN/BUMD yang berstatus sebagai perusahaan terbuka (*go public*).
- f. Surat keterangan dari bank mengenai ketersediaan dana dalam rekening BUMN/BUMD paling sedikit sebesar nilai Kompensasi Data Informasi.

3. Teknis

- a. Pengalaman di bidang pertambangan paling sedikit 3 (tiga) tahun.
- b. Pengalaman di bidang pertambangan paling sedikit 3 (tiga) tahun dari perusahaan induk atau perusahaan mitra bagi BUMN/BUMD yang baru dibentuk.
- c. Mempunyai paling sedikit 1 (satu) tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun dan memiliki sertifikasi keahlian.
- d. RKAB Tahunan untuk kegiatan 1 (satu) tahun termasuk rencana pengadaan peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam kegiatan eksplorasi.

FORMULIR PENDAFTARAN PESERTA LELANG WIUPK UNTUK
BADAN USAHA/WIUP MINERAL LOGAM/WIUP BATUBARA/
FORMULIR PENDAFTARAN PEMBERIAN WIUPK *)

- 1 Nama Badan Usaha :
- 2 Alamat/Domisili :
- 3 Nomor Telepon :
- 4 Faksimile :
- 5 Email :
- 6 *Contact Person*
 - a. Nama :
 - b. HP/Nomor Telepon :
- 7 WIUP/WIUPK yang diminati :

(Kota kedudukan), (tanggal/bulan/tahun)

Nama Jelas
Jabatan

FORMULIR PENDAFTARAN PESERTA LELANG WIUPK UNTUK
BADAN USAHA/WIUP MINERAL LOGAM/WIUP BATUBARA/
FORMULIR PENDAFTARAN PEMBERIAN WIUPK *)

PROFIL BADAN USAHA

- 1 Nama :
- 2 Alamat /Domisili :
- 3 Nomor Telepon :
- 4 Faksimile :
- 5 Email :
- 6 Status Permodalan
- a. Nasional ☐
- b. Asing ☐
- 7 Nomor Pokok Wajib Pajak :
- 8 Nomor dan Tanggal Akta :
- Pendirian Perusahaan
- 9 Pengesahan Akta Pendirian :
- 10 Akta Perubahan :
- 11 Tanda Daftar Perusahaan :
- 12 Surat Keterangan Domisili :
- 13 Daftar perusahaan : 1.
- pertambangan dan/atau jasa 2.
- yang masih dalam satu grup 3.
- perusahaan 4.

14 Susunan Pengurus Perusahaan (Direksi dan Komisaris)

| No. | Nama | Jabatan | Kewarganegaraan |
|-----|------|---------|-----------------|
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 3. | | | |
| dst | | | |

15 Susunan Pemegang Saham (sesuai dengan tertera pada akta terakhir)

| No. | Pemegang Saham | Jumlah Saham | Nilai Saham (Rp) | (%) |
|-----|----------------|--------------|------------------|-----|
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| dst | | | | |

16 Bagan *Beneficiary Ownership* badan usaha

(bagan sebagaimana terlampir)

Saya yang bertandatangan di bawah ini bertindak untuk dan atas nama (nama badan usaha), dengan ini menyatakan bahwa semua lampiran dokumen dan keterangan yang disampaikan adalah benar. Apabila kemudian diketahui terdapat dokumen dan/atau keterangan yang kami sampaikan tidak benar, maka kami bersedia dimasukkan dalam daftar hitam dan diproses secara hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(Kota kedudukan), (tanggal/bulan/tahun)

Materai Rp.
6.000

ttd.

Nama Jelas

Jabatan

Keterangan:

*) coret yang tidak perlu

SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH TERLIBAT TINDAK PIDANA
BIDANG PERTAMBANGAN, LINGKUNGAN, EKONOMI, DAN PENCUCIAN UANG
Nomor.....

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama (nama badan usaha), dengan ini menyatakan bahwa perusahaan dan pengurus perusahaan tidak pernah terlibat atau melakukan tindak pidana bidang pertambangan, lingkungan, ekonomi, dan pencucian uang.

Apabila dalam kegiatan kami melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai bidang-bidang sebagaimana dimaksud di atas maka kami bersedia perusahaan kami diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(Kota kedudukan), (tanggal/bulan/tahun)

| |
|----------------------|
| Materai Rp. 6.000 |
|----------------------|

ttd.

Nama Jelas

Jabatan

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN FINANSIAL
Nomor.....

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama (nama badan usaha), dengan ini menyatakan bahwa bersedia membayar harga Kompensasi Data Informasi dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang lelang.

Apabila dalam jangka waktu 5 (hari) kerja tidak melakukan pembayaran, dianggap mengundurkan diri dan uang jaminan kesungguhan lelang menjadi milik pemerintah.

(Kota kedudukan), (tanggal/bulan/tahun)

| |
|----------------------|
| Materai Rp. 6.000 |
|----------------------|

ttd.

Nama Jelas

Jabatan

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
Bertindak untuk dan atas nama : (nama badan usaha)
Alamat :

1. Mematuhi persyaratan yang ditentukan dalam dokumen lelang serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Tidak akan mengundurkan diri apabila telah ditetapkan sebagai pemenang lelang.
3. Tidak akan melakukan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme.
4. Akan melaporkan kepada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara apabila mengetahui ada indikasi korupsi, kolusi, dan nepotisme di dalam proses lelang ini.
5. Akan mengikuti proses lelang secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja yang terbaik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Apabila melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam DAFTAR HITAM, digugat secara perdata dan/atau secara pidana.

(Kota kedudukan), (tanggal/bulan/tahun)

Materai Rp.
6.000

ttd.

Nama Jelas

Jabatan

SURAT PENAWARAN HARGA

Nomor.....

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama (nama badan usaha), dengan ini memberikan penawaran harga sejumlah Rp(jumlah penawaran) sebagai harga Kompensasi Data dan Informasi dalam proses lelang WIUP/WIUPK (nama WIUP/WIUPK) di Kabupaten (lokasi Kabupaten) Provinsi (lokasi provinsi) sesuai dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor (nomor Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai penetapan WIUP/WIUPK).

(Kota kedudukan), (tanggal/bulan/tahun)

| |
|----------------------|
| Materai Rp. 6.000 |
|----------------------|


ttd.

Nama Jelas

Jabatan

Keterangan:

*)Bagan *Beneficial Ownership*



Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,



MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN